



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAI HENDRI Panggilan HENDRI Alias GUNDIK;**
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/13 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adril, S.H., Irwan, S.H.I., M.H., dan Safari Budiarko, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Adril, S.H., dan Associates yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Perumahan Komplek Pasifik RT.1 RW.III Nomor 18, Kelurahan Ibh, Kecamatan

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 235/SK/AVD-Adril.SH/PID/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2023 dibawah Register Nomor : 67/Pid.SK/2023/PN Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 101/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt, tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mai Hendri Panggilan Hendri Alias Gundik dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 115 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mai Hendri Panggilan Hendri Alias Gundik dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat dengan berat bersih 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma tiga puluh dua) Gram disisihkan untuk dikirim ke labor seberat 94,32 gram.
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 160,18 (seratus enam puluh koma delapan belas) Gram disisihkan untuk

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke labor seberat 12,18 gram, dikembalikan dari labor 2 (dua) bungkus dengan berat bersih 106,35 Gram.

- 2 (dua) kotak kardus merk sanjai nitta.
- 1 (satu) helai celana warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaleng cat merk Dulux.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk HD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam Dirampas untuk Negara.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Selaku Penasehat Hukum, kami hanya meminta dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukumlah Terdakwa sesuai dengan kesalahannya sebagaimana yang terbukti dalam persidangan ini.
2. Terdakwa bukanlah anggota sindikasi DPO TOMI, AU dan ADEK.
3. Apakah pantas dan mungkin, Terdakwa yang hanya penjual air isi ulang dapat membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
4. Terdakwa hanya pengguna untuk kepentingan pribadi, oleh karena tidak mendapatkan binaan untuk memperbaiki dirinya agar terlepas dari jeratan Narkotika, sehingga Terdakwa terus menerus menggunakan narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasehat Hukum bersama-sama dengan Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutus dalam perkara ini;

1. Menghukum Terdakwa berdasarkan kesalahannya sebagaimana terbukti dalam persidangan;
2. Mempertimbangkan Hukuman Terdakwa atas Tuntutan JPU berdasarkan Keadilan dan hak-hak Terdakwa yang menjadi korban kejahatan DPO TOMI, DPO AU dan DPO ADEK;
3. Memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk dibina mental dan psikisnya guna terlepas dari kecanduan dan jeratan narkotika;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Penuntut Umum dalam hal ini berpendapat bahwa pledooi atau nota pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum sangat tidak beralasan, mengada-ada serta tidak memiliki dasar yang jelas, oleh karena itu pada kesempatan ini kami Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk :

1. Menolak seluruhnya isi nota pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menerima dan menyatakan sah Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatannya sebagaimana Tuntutan kami dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri Alias Gundik, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kantor JNT By Pas Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.30 WIB datang ke rumah terdakwa 2 (dua) orang yang terdakwa kenal yakni Panggilan AU (DPO) dan panggilan Adek (DPO) berkata kepada terdakwa "bang Numpang wak memaketkan barang bang" (bang izin saya mempacking barang disini bang) terdakwa jawab "paket Apo tu" (paket apa tu) dijawab oleh pgl Adek (DPO) "nyit, paket punyo si tomi, beko ado jatah bang tu" (Nyt/ganja, paket punya sdr Tomi, nanti ada untuk abang) terdakwa jawab "dak baa do" (gak apa-apa) lalu pgl Au dan Pgl Adek memasukkan Narkotika jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam kardus merk Sanjai NITTA sebanyak 2 (dua) kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna kuning, terdakwa ikut membantu pgl Au dan Pgl Adek mengemas paket Narkotika jenis ganja yakni mengikat kardus tersebut dengan tali plastik.

- Setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu pgl Adek ada menyisihkan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa, Pgl Au dan untuk pgl adek, terdakwa menyimpan jatahnya dibelakang rumah dalam sebuah kaleng cat Merk Dulux.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB pgl Tomi (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "bang, beko ado tukang ojek yang manjapuik karupuk yang tadi malam bang agiah ka inyo bang" (bang, nanti ada tukang ojek yang manjemput kerupuk yang tadi malam bang, kasih sama dia) sekira jam 13.00 WIB saksi Abdul Gani panggilan Gani yang merupakan tukang ojek datang kerumah terdakwa karena ditelpon oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Abdul Gani untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus Merk sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut ke kantor JNT Kota Bukittinggi dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi Abdul Gani kalau isi kardus tersebut kerupuk sanjai lalu saksi Abdul Gani membawa 2 (dua) buah kardus menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah berhasil memaket Narkotika jenis ganja tersebut saksi Abdul Gani kembali ke rumah terdakwa meminta ongkos kirim gojeknya lalu terdakwa membayar ongkosnya.
- Bahwa saksi Nolla Novita bersama dengan karyawan JNT lainnya curiga dengan isi kardus yang dikirim oleh saksi Abdul Gani tersebut karena dalam resi disebutkan kerupuk sanjai namun berat dari 2 (dua) kardus tersebut sangat berat lalu saksi Nolla bersama dengan karyawan JNT lainnya membuka kardus tersebut atas seizin dari pimpinan JNT Kota Bukittinggi dimana ditemukan Narkotika jenis ganja lalu saksi Nolla Novita menghubungi Polresta Bukittinggi kemudian saksi Rino Putra,SH dan saksi Rouni Ansari Pgl Roni bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi tersebut dan sesampainya disana ditemukan 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat lalu saksi Rino dan saksi Rouni bersama anggota satnarkoba Polres Bukittinggi mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polresta Bukittinggi.

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi Abdul Gani kembali ke kantor JNT Kota Bukittinggi menanyakan tentang paket yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 tersebut arahnya menuju ke Kota Payakumbuh bukan ke daerah Tangerang sebagaimana alamat dari 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta tersebut pada saat saksi Abdul gani berada di kantor JNT Kota Bukittinggi saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari serta anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah dilakukan introgasi kepada saksi Abdul Gani, saksi Rino Saputra dan saksi Rouni Ansari beserta Anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di daerah Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kab Agam, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Masyarakat umum yakni saksi Fadhli Ilhami dan saksi Viki Junaidi ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah di dalam kaleng cat Merk Dulux yang berada dibelakang rumah dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja dalam kotak rokok Merk HD yang berada dalam saku celana yang terdakwa pakai, terdakwa mengakui kepada saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari kalau 10 (sepuluh) Paket Narkotika yang dilakban warna coklat yang ada dalam 2 (dua) buah kardus Merk Sanjai Nitta itu terdakwa lah yang telah menyuruh saksi Abdul Gani untuk mengirim lewat JNT yang akan dikirim ke Kota Tangerang kepada Pgl Tomi (DPO).
- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 122/10422.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 terhadap barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu ribu koma tiga puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabidlabfor Polda Riau Nomor LAB : 1304/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT. Meng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri Alias Gundik, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kantor JNT By Pas Aur Kuning Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.30 WIB datang kerumah terdakwa 2 (dua) orang yang terdakwa kenal yakni Panggilan AU (DPO) dan panggilan Adek (DPO) berkata kepada terdakwa "bang Numpang wak memaketkan barang bang" (bang izin saya mempacking barang disini bang) terdakwa jawab "paket Apo tu" (paket apa tu) dijawab oleh pgl Adek (DPO) "nyit, paket punyo si tomi, beko ado jatah bang tu" (Nyt/ganja, paket punya sdr Tomi, nanti ada untuk abang) terdakwa jawab "dak baa do" (gak apa-apa) lalu pgl Au dan Pgl Adek memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kardus merk Sanjai NITTA sebanyak 2 (dua) kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna kuning, terdakwa ikut membantu pgl Au dan Pgl Adek mengemas paket Narkotika jenis ganja yakni mengikat kardus tersebut dengan tali plastik.
- Setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu pgl Adek ada menyisihkan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa, Pgl Au dan untuk pgl adek, terdakwa menyimpan jatahnya dibelakang rumah dalam sebuah kaleng cat Merk Dulux.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB pgl Tomi (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "bang, beko ado tukang ojek yang manjapuk karupuk yang tadi malam bang agiah ka inyo bang" (bang, nanti ada tukang ojek yang manjemput kerupuk yang tadi malam bang, kasih sama dia) sekira jam 13.00 WIB saksi Abdul Gani panggilan Gani yang merupakan tukang ojek datang ke rumah terdakwa karena ditelpon oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Abdul Gani untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus Merk sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut ke kantor JNT Kota Bukittinggi dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi Abdul Gani kalau isi kardus tersebut kerupuk sanjai lalu saksi Abdul Gani membawa 2 (dua) buah kardus menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah berhasil memaket Narkotika jenis ganja tersebut saksi Abdul Gani kembali ke rumah terdakwa meminta ongkos kirim gojeknya lalu terdakwa membayar ongkosnya.

- Bahwa saksi Nolla Novita bersama dengan karyawan JNT lainnya curiga dengan isi kardus yang dikirim oleh saksi Abdul Gani tersebut karena dalam resi disebutkan kerupuk sanjai namun berat dari 2 (dua) kardus tersebut sangat berat lalu saksi Nolla bersama dengan karyawan JNT lainnya membuka kardus tersebut atas seizin dari pimpinan JNT Kota Bukittinggi dimana ditemukan Narkotika jenis ganja lalu saksi Nolla Novita menghubungi Polresta Bukittinggi kemudian saksi Rino Putra,SH dan saksi Rouni Ansari Pgl Roni bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi tersebut dan sesampainya disana ditemukan 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat lalu saksi Rino dan saksi Rouni bersama anggota satnarkoba Polres Bukittinggi mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polresta Bukittinggi.
- Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIBb saksi Abdul Gani kembali ke kantor JNT Kota Bukittinggi menanyakan tentang paket yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 tersebut arahnya menuju ke Kota Payakumbuh bukan ke daerah Tangerang sebagaimana alamat dari 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta tersebut pada saat saksi Abdul gani berada di kantor JNT Kota Bukittinggi saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari serta anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah dilakukan interogasi kepada saksi Abdul Gani, saksi Rino Saputra dan saksi Rouni Ansari beserta Anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di daerah Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kab Agam, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Masyarakat umum yakni saksi Fadhli Ilhami dan saksi Viki Junaidi ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah di dalam kaleng cat Merk Dulux yang berada dibelakang rumah dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja dalam kotak rokok Merk HD yang berada dalam saku celana

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pakai, terdakwa mengakui kepada saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari kalau 10 (sepuluh) Paket Narkotika yang dilakban warna coklat yang ada dalam 2 (dua) buah kardus Merk Sanjai Nitta itu terdakwa lah yang telah menyuruh saksi Abdul gani untuk mengirim lewat JNT yang akan dikirim ke Kota Tangerang kepada Pgl Tomi (DPO).

- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 122/10422.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 terhadap barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu ribu koma tiga puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabidlabfor Polda Riau Nomor LAB : 1304/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT. Meng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri Alias Gundik, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo kecamatan IV Koto Kab Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat 2 KUHP, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.30 WIB datang kerumah terdakwa 2 (dua) orang yang terdakwa kenal yakni Panggilan AU (DPO) dan panggilan Adek (DPO) berkata kepada terdakwa "bang Numpang wak memaketkan barang bang" (bang izin saya mempacking barang disini bang) terdakwa jawab "paket Apo tu" (paket apa tu) dijawab oleh pgl Adek

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) “nyit, paket punyo si tomi, beko ado jatah bang tu” (Nyit/ganja, paket punya sdr Tomi, nanti ada untuk abang) terdakwa jawab “dak baa do” (gak apa-apa) lalu pgl Au dan Pgl Adek memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kardus merk Sanjai NITTA sebanyak 2 (dua) kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna kuning, terdakwa ikut membantu pgl Au dan Pgl Adek mengemas paket Narkotika jenis ganja yakni mengikat kardus tersebut dengan tali plastik.

- Setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu pgl Adek ada menyisihkan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa, Pgl Au dan untuk pgl adek, terdakwa menyimpan jatahnya dibelakang rumah dalam sebuah kaleng cat Merk Dulux.
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB pgl Tomi (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “bang, beko ado tukang ojek yang manjapuik karupuik yang tadi malam bang agiah ka inyo bang” (bang, nanti ada tukang ojek yang manjemput kerupuk yang tadi malam bang, kasih sama dia) sekira jam 13.00 Wib saksi Abdul Gani panggilan Gani yang merupakan tukang ojek datang kerumah terdakwa karena ditelpon oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Abdul Gani untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus Merk sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut ke kantor JNT Kota Bukittinggi dimana terdakwa menjelaskan kepada saksi Abdul Gani kalau isi kardus tersebut kerupuk sanjai lalu saksi Abdul Gani membawa 2 (dua) buah kardus menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah berhasil memaket Narkotika jenis ganja tersebut saksi Abdul Gani kembali ke rumah terdakwa meminta ongkos kirim gojeknya lalu terdakwa membayar ongkosnya.
- Bahwa saksi Nolla Novita bersama dengan karyawan JNT lainnya curiga dengan isi kardus yang dikirim oleh saksi Abdul Gani tersebut karena dalam resi disebutkan kerupuk sanjai namun berat dari 2 (dua) kardus tersebut sangat berat lalu saksi Nolla bersama dengan karyarwan JNT lainnya membuka kardus tersebut atas seizin dari pimpinan JNT Kota Bukittinggi dimana ditemukan Narkotika jenis ganja lalu saksi Nolla Novita menghubungi Polresta Bukittinggi kemudian saksi Rino Putra,SH dan saksi Rouni Ansari Pgl Roni bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi tersebut dan sesampainya disana ditemukan 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat lalu saksi Rino dan saksi Rouni bersama anggota satnarkoba Polres Bukittinggi mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor Polresta Bukittinggi.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi Abdul Gani kembali ke kantor JNT Kota Bukittinggi menanyakan tentang paket yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 tersebut arahnya menuju ke Kota Payakumbuh bukan ke daerah Tangerang sebagaimana alamat dari 2 (dua) kardus Merk Sanjai Nitta tersebut pada saat saksi Abdul gani berada di kantor JNT Kota Bukittinggi saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari serta anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke kantor JNT Kota Bukittinggi setelah dilakukan interogasi kepada saksi Abdul Gani, saksi Rino Saputra dan saksi Rouni Ansari beserta Anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di daerah Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kab Agam, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan Masyarakat umum yakni saksi Fadhli Ilhami dan saksi Viki Junaidi ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah di dalam kaleng cat Merk Dulux yang berada dibelakang rumah dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja dalam kotak rokok Merk HD yang berada dalam saku celana yang terdakwa pakai, terdakwa mengakui kepada saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari kalau 10 (sepuluh) Paket Narkotika yang dilakban warna coklat yang ada dalam 2 (dua) buah kardus Merk Sanjai Nitta itu milik terdakwa.
- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 122/10422.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 terhadap barang bukti 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu ribu koma tiga puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabilabfor Polda Riau Nomor LAB : 1304/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni, MM dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT. Meng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt, tanggal 26 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt atas nama Terdakwa **Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik** tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rino Putra, S.H., panggilan Rino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan perkara kepemilikan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, yang bertempat di Kantor jasa pengiriman barang J&T di Jalan By Pass Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Terdakwa ditangkap di luar rumah, tepatnya di belakang rumah;
 - Bahwa kejadiannya tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari salah seorang karyawan jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, bahwa ada 2 (dua) paket dalam kotak merek Sanjai Nitta yang mencurigakan yang di dalamnya berisikan Narkotika;
 - Bahwa karyawan dari J&T tersebut menerangkan merasa curiga dengan paket yang berada di dalam kotak Sanjai Nitta tersebut, karena ketika diangkat kotak tersebut tidak seperti kerupuk sanjai bunyinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Polisi yang langsung dihubungi oleh karyawan J&T tersebut karena sebelumnya pihak J&T pernah mendapatkan kasus seperti itu, karena mereka takut membuka kotak tersebut lalu pihak dari J&T menghubungi Polisi;
- Bahwa yang menghubungi Saksi waktu itu adalah pimpinan Kantor J&T tersebut yang bernama Arya, selanjutnya Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mendatangi Kantor J&T tersebut;
- Bahwa yang datang ke Kantor J&T saat itu adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni Saksi, Saksi Rouni Ansari panggilan Roni dan rekan Saksi dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni tim yang sama dengan tim ketika melakukan penggeledahan di Kantor J&T tersebut;
- Bahwa yang memimpin penangkapan Terdakwa saat itu adalah Kepala Unit Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi sampai di Kantor J&T tersebut, lalu Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi membuka paket yang ditunjukkan oleh pihak J&T tersebut, dan ternyata paket di dalam kotak merek Sanjai Nitta tersebut berisikan Narkotika jenis ganja yang di atasnya terdapat beberapa bungkus kerupuk sanjai;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melihat hasil rekaman CCTV pada Kantor J&T tersebut dan dari rekaman CCTV pada Kantor J&T tersebut, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melihat bahwa paket tersebut diantar oleh seseorang yang bernama Abdul Gani panggilan Gani yang berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengantarkan paket tersebut adalah Saksi Abdul Gani panggilan Gani adalah dari informasi yang menerangkan bahwa orang yang mengantarkan paket tersebut bernama Abdul Gani panggilan Gani setelah Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa Saksi Abdul Gani panggilan Gani sedang berada di pangkalan ojek dan pada waktu itu Saksi Abdul Gani panggilan

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Gani juga pergi ke Kantor J&T menanyakan paket yang dikirimkan belum jalan menuju alamat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani, sebab ia yang mengurus atau menanyakan sebab paket belum jalan, karena Saksi Abdul Gani panggilan Gani disuruh oleh seorang yang bernama panggilan Gundik (Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani, dia mengetahui paket belum jalan dari *tracking* nomor resi yang diberikan oleh pihak J&T;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mengamankan Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut di Kantor J&T, lalu melakukan interogasi singkat, dan dari interogasi terhadap Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut, Saksi Abdul Gani panggilan Gani mengakui bahwa dialah yang mengantarkan 2 (dua) buah paket berupa kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut atas suruhan Terdakwa dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani, Saksi Abdul Gani panggilan Gani disuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) buah paket berupa kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa setelah Saksi Abdul Gani panggilan Gani mengakui bahwa 2 (dua) buah paket berupa kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut disuruh antar oleh Terdakwa, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi langsung membawa Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi mendapatkan Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa telah menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkan paket berupa 2 (dua) kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja dan memberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat, sebelum penangkapan Terdakwa, ada teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang melakukan pemaketan barang Narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengirimkan paket ke daerah Tangerang;
- Bahwa Saksi sudah lupa kepada siapa Terdakwa mengirimkan paket Narkotika tersebut, yang Saksi ingat paket tersebut dikirimkan ke Tangerang;
- Bahwa 2 (dua) kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, masing-masingnya 1 (satu) buah kotak berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja, dan keseluruhan beratnya lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang melakukan pemaketan Narkotika jenis ganja tersebut bernama panggilan Adek (DPO), dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik temannya bernama panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh untuk membantu memaketkan dan mengirimkan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama panggilan Adek (DPO) adalah Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sedikit;
- Bahwa teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa tersebut ada 1 (satu) orang, dan Terdakwa berdua dengan temannya memaketkan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa teman Terdakwa yang mengendalikan pengiriman Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selain menginterogasi Terdakwa, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada di dalam plastik warna merah di dalam ember cat merek Dulux di bawah tempat kompor di belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok merek HD yang di simpan dalam saku celana yang Terdakwa pakai;

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat itu, Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus dengan lakban coklat tersebut adalah paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam 2 (dua) kotak kardus yang bermerek Sanjai Nitta yang Saksi bersama tim temukan di Kantor jasa pengiriman barang J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna merah di dalam 1 (satu) buah ember plastik bekas cat merek Dulux, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok merek HD, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa, adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L beserta 1 (satu) lembar STNK adalah sepeda motor tersebut digunakan Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan 2 (dua) kotak kardus yang bermerek Sanjai Nitta yang berisikan paket Narkotika jenis ganja yang Saksi temukan di Kantor Expedisi J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi saat itu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan panggilan Adek (DPO) karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis ganja yang Terdakwa pakatkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan pengiriman Narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman barang J&T Kota Bukittinggi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh masyarakat, yakni Kepala Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang bernama Fadhil Ilhami dan masyarakat yang bernama Viki Junaidi;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Bukittinggi telah berusaha melakukan pencarian terhadap seorang yang bernama panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adek (DPO) dan panggilan Au (DPO) tersebut, namun sampai saat ini tidak ditemukan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui ikut membantu dalam memaketkan/mengemas paket Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa disita karena digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan paket ke Kantor J&T dan digunakan juga untuk berkomunikasi dengan temannya yang bernama panggilan Adek (DPO);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Abdul Gani panggilan Gani, Saksi Abdul Gani tidak mengetahui bahwa paket yang dibawanya tersebut adalah berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang dijanjikan oleh temannya yang bernama panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui total berat keseluruhan Narkotika jenis ganja yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana panggilan Adek (DPO) mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, dan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana panggilan Adek (DPO) mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu temannya yang bernama panggilan Adek (DPO) dalam memaketkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L tersebut adalah milik dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani, sepeda motor tersebut disita karena sepeda motor tersebut dijadikan alat transportasi oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk membawa paket Narkotika jenis ganja dari rumah Terdakwa ke Kantor J&T;

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi lupa nama pengirim paket yang tercatat di Kantor jasa pengiriman J&T tersebut, namun nomor *handphone* pengirim yang tercatat adalah nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa alamat tujuan dari paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah ke Tangerang;
- Bahwa pembayaran paket tersebut menggunakan uang Saksi Abdul Gani panggilan Gani, akan tetapi uang tersebut diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama tujuan dari paket yang akan dikirimkan ke Tangerang tersebut;
- Bahwa yang menentukan bahwa paket tersebut dikirim ke Tangerang, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa adalah seseorang yang bernama panggilan Adek (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa panggilan Adek (DPO) berdua dengan Terdakwa dalam memaketkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus yang dilakukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika ditangkap, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengiriman Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setelah Terdakwa diamankan apakah ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana panggilan Adek (DPO) mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tentang seorang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat, yakni Kepala Jorong dan salah seorang Perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah milik tante Terdakwa, dan saat Terdakwa diamankan ada 2 (dua) orang di rumah tersebut yaitu Terdakwa dan tante Terdakwa;

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan pengemasan terhadap paket Narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan paket Narkotika jenis ganja tersebut ke jasa pengiriman J&T;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan di kantor jasa pengiriman barang J&T saat itu adalah karyawan Kantor jasa pengiriman barang J&T yang bertugas pada hari saat pengeledahan paket yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut, untuk nama Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan saat itu, Terdakwa sedang melakukan kegiatan memberi makanan kepada hewan peliharaannya;
- Bahwa yang kenal dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Abdul Gani panggilan Gani, yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkan paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor jasa pengiriman barang J&T adalah Terdakwa langsung;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan pemeriksaan di laboratorium, namun secara pastinya Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan tes pada laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa hasil dari laboratorium terhadap barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah positif Narkotika jenis ganja (*Cannabis*);
- Bahwa setelah Saksi bersama tim membuka dan menemukan 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika ganja tersebut, selanjutnya kedua paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bukittinggi untuk diamankan;
- Bahwa penyebab paket yang dikirimkan oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut beda arah tujuannya adalah sebelumnya Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi meminta kerja sama dengan pihak J&T agar pemilik paket yang dikirimkan oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani tidak curiga dan Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi dapat memancing pihak pemilik paket untuk datang dan mengkonfirmasi tentang paket tersebut, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi sengaja merubah alamat tujuan pengiriman paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut semula alamat tujuan ke Tangerang dirubah menjadi tujuan Kota Payakumbuh, dan

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kerja sama tersebut membuahkan hasil, ternyata Saksi Abdul Gani panggilan Gani keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 datang kembali ke Kantor J&T dan menanyakan tentang paket yang dikirimkannya kenapa belum jalan ke alamat tujuan yakni Tangerang. Ketika Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut berada di Kantor J&T, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi langsung datang dan mengamankan Saksi Abdul Gani panggilan Gani, dari pengakuan Saksi Abdul Gani panggilan Gani, barulah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah melihat resi pengiriman paket dengan pengirim paket atas nama Hendra dengan nomor *handphone* 08535373032, penerima atas nama Tomi dengan alamat Jalan Kh. Wahid Hasyim Nomor 21G Cipadu Jaya Toko Hickory Kota Tangerang, itulah resi pengiriman paket barang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi tidak ada menanyakan pengirim yang bernama Hendra tersebut, sebab yang Saksi lihat dari rekaman CCTV, orang yang datang mengirimkan barang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi tidak menelusuri alamat penerima barang yang bernama panggilan Tomi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang bernama panggilan Au (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, yang kenal dengan Tomi (DPO) tersebut adalah orang yang bernama panggilan Adek (DPO), dan setelah Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap panggilan Adek (DPO), Saksi dan tim tidak menemukan panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi telah mendapatkan informasi, bahwa Terdakwa memiliki saudara kembar yang bernama Hendra, dan ketika Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi menanyakan siapa yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkan paket yang berisikan Narkotika jenis



ganja tersebut dan dijawab serta diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwalah yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibawa oleh orang yang bernama panggilan Adek (DPO) ke rumah Terdakwa, kemudian panggilan Adek (DPO) menumpang memaketkan Narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke rumah Terdakwa oleh orang yang bernama panggilan Adek (DPO) tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membuka kotak yang berisikan Narkotika jenis ganja di Kantor J&T saat itu, tidak ada dibuatkan berita acara;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi Abdul Gani panggilan Gani yang kembali lagi ke Kantor J&T menanyakan paket tersebut karena Saksi Abdul Gani panggilan Gani yang awalnya mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SOP pada Kantor J&T tentang membuka paket barang yang akan dikirimkan oleh pelanggan J&T;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi telah berusaha menelusuri dan melakukan pengembangan terhadap permasalahan ini, namun ketika melakukan pengembangan terhadap orang yang bernama panggilan Adek (DPO), informasi sudah bocor di tengah masyarakat sehingga orang yang bernama panggilan Adek (DPO) berhasil melarikan diri, dan terhadap orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) setelah kami hubungi nomor telepon yang tertera pada resi pengiriman barang sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan paket yang berisi Narkotika jenis ganja ke Kantor J&T, namun yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan dan mengirimkan paket tersebut adalah orang yang bernama panggilan Tomi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengecek kembali paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T kenapa paket tersebut belum juga dikirim ke alamat orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;
 - Bahwa orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang memaketkan barang yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah bernama panggilan Adek (DPO) dan orang yang bernama Au (DPO),



Terdakwa tidak ikut memaketkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus, Terdakwa hanya mengikat kotak kardus berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan tali plastik pada keesokan paginya, dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dipaketkan ke dalam kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut adalah Narkotika jenis ganja, dan Terdakwa mendapat sebagian dari Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Rouni Ansari panggilan Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan perkara kepemilikan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, yang bertempat di Kantor jasa pengiriman barang J&T di Jalan By Pass Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Terdakwa ditangkap di luar rumah, tepatnya di belakang rumah;
 - Bahwa kejadiannya tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari salah seorang karyawan jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, bahwa ada 2 (dua) paket dalam kotak merek Sanjai Nitta yang mencurigakan yang di dalamnya berisikan Narkotika;
 - Bahwa karyawan dari J&T tersebut menerangkan merasa curiga dengan paket yang berada di dalam kotak Sanjai Nitta tersebut, karena ketika diangkat kotak tersebut tidak seperti kerupuk sanjai bunyinya;
 - Bahwa pihak Polisi yang langsung dihubungi oleh karyawan J&T tersebut karena sebelumnya pihak J&T pernah mendapatkan kasus seperti itu, karena mereka takut membuka kotak tersebut lalu pihak dari J&T menghubungi Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Saksi waktu itu adalah pimpinan Kantor J&T tersebut yang bernama Arya, selanjutnya Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mendatangi Kantor J&T tersebut;
- Bahwa yang datang ke Kantor J&T saat itu adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni Saksi, Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan rekan Saksi dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni tim yang sama dengan tim ketika melakukan penggeledahan di Kantor J&T tersebut;
- Bahwa yang memimpin penangkapan Terdakwa saat itu adalah Kepala Unit Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi sampai di Kantor J&T tersebut, lalu Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi membuka paket yang ditunjukkan oleh pihak J&T tersebut, dan ternyata paket di dalam kotak merek Sanjai Nitta tersebut berisikan Narkotika jenis ganja yang di atasnya terdapat beberapa bungkus kerupuk sanjai;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melihat hasil rekaman CCTV pada Kantor J&T tersebut dan dari rekaman CCTV pada Kantor J&T tersebut, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melihat bahwa paket tersebut diantar oleh seseorang yang bernama Abdul Gani panggilan Gani yang berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengantarkan paket tersebut adalah Saksi Abdul Gani panggilan Gani adalah dari informasi yang menerangkan bahwa orang yang mengantarkan paket tersebut bernama Abdul Gani panggilan Gani setelah Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa Saksi Abdul Gani panggilan Gani sedang berada di pangkalan ojek dan pada waktu itu Saksi Abdul Gani panggilan Gani juga pergi ke Kantor J&T menanyakan paket yang dikirimkan belum jalan menuju alamat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani, sebab ia yang mengurus atau menanyakan sebab paket belum jalan, karena Saksi

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani panggilan Gani disuruh oleh seorang yang bernama panggilan Gundik (Terdakwa);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani, dia mengetahui paket belum jalan dari *tracking* nomor resi yang diberikan oleh pihak J&T;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mengamankan Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut di Kantor J&T, lalu melakukan interogasi singkat, dan dari interogasi terhadap Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut, Saksi Abdul Gani panggilan Gani mengakui bahwa dialah yang mengantarkan 2 (dua) buah paket berupa kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut atas suruhan Terdakwa dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani, Saksi Abdul Gani panggilan Gani disuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) buah paket berupa kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa setelah Saksi Abdul Gani panggilan Gani mengakui bahwa 2 (dua) buah paket berupa kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut disuruh antar oleh Terdakwa, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi langsung membawa Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi mendapatkan Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa telah menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkan paket berupa 2 (dua) kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja dan memberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat, sebelum penangkapan Terdakwa, ada teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang melakukan pemaketan barang Narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengirimkan paket ke daerah Tangerang;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kepada siapa Terdakwa mengirimkan paket Narkotika tersebut, yang Saksi ingat paket tersebut dikirimkan ke Tangerang;
- Bahwa 2 (dua) kotak kardus dengan merek Sanjai Nitta berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, masing-masingnya 1 (satu) buah kotak berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kotak berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja, dan keseluruhan beratnya lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang melakukan pemaketan Narkotika jenis ganja tersebut bernama panggilan Adek (DPO), dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik temannya bernama panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh untuk membantu memaketkan dan mengirimkan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama panggilan Adek (DPO) adalah Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sedikit;
- Bahwa teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa tersebut ada 1 (satu) orang, dan Terdakwa berdua dengan temannya memaketkan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa teman Terdakwa yang mengendalikan pengiriman Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selain menginterogasi Terdakwa, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada di dalam plastik warna merah di dalam ember cat merek Dulux di bawah tempat kompor di belakang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok merek HD yang di simpan dalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak lebih kurang seberat 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat itu, Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus dengan lakban coklat tersebut adalah paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam 2 (dua) kotak kardus yang bermerek Sanjai Nitta yang Saksi bersama tim temukan di Kantor jasa pengiriman barang J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik warna merah di dalam 1 (satu) buah ember plastik bekas cat merek Dulux, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok merek HD, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L beserta 1 (satu) lembar STNK adalah sepeda motor tersebut digunakan Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan 2 (dua) buah kotak kardus yang bermerek Sanjai Nitta yang berisikan paket Narkotika jenis ganja yang Saksi temukan di Kantor Expedisi J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi saat itu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan panggilan Adek (DPO) karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis ganja yang Terdakwa paketkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan pengiriman Narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman barang J&T Kota Bukittinggi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh masyarakat, yakni Kepala Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang bernama Fadhil Ilhami dan masyarakat yang bernama Viki Junaidi;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Bukittinggi telah berusaha melakukan pencarian terhadap seorang yang bernama panggilan Adek (DPO) dan panggilan Au (DPO) tersebut, namun sampai saat ini tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui ikut membantu dalam memaketkan/mengemas paket Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa disita karena digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan paket ke Kantor J&T dan digunakan juga untuk berkomunikasi dengan temannya yang bernama panggilan Adek (DPO);
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Abdul Gani panggilan Gani, Saksi Abdul Gani tidak mengetahui bahwa paket yang dibawanya tersebut adalah berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang dijanjikan oleh temannya yang bernama panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui total berat keseluruhan Narkotika jenis ganja yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana panggilan Adek (DPO) mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, dan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana panggilan Adek (DPO) mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu temannya yang bernama panggilan Adek (DPO) dalam memaketkan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L tersebut adalah milik dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani, sepeda motor tersebut disita karena sepeda motor tersebut dijadikan alat transportasi oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk membawa paket Narkotika jenis ganja dari rumah Terdakwa ke Kantor J&T;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa nama pengirim paket yang tercatat di Kantor jasa pengiriman J&T tersebut, namun nomor *handphone* pengirim yang tercatat adalah nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa alamat tujuan dari paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah ke Tangerang;
- Bahwa pembayaran paket tersebut menggunakan uang Saksi Abdul Gani panggilan Gani, akan tetapi uang tersebut diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama tujuan dari paket yang akan dikirimkan ke Tangerang tersebut;
- Bahwa yang menentukan bahwa paket tersebut dikirim ke Tangerang, berdasarkan pengakuan dari Terdakwa adalah seseorang yang bernama panggilan Adek (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa panggilan Adek (DPO) berdua dengan Terdakwa dalam memaketkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus yang dilakukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika ditangkap, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pengiriman Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setelah Terdakwa diamankan apakah ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana panggilan Adek (DPO) mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tentang seorang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat, yakni Kepala Jorong dan salah seorang Perangkat Desa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah milik tante Terdakwa, dan saat Terdakwa diamankan ada 2 (dua) orang di rumah tersebut yaitu Terdakwa dan tante Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan pengemasan terhadap paket Narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan paket Narkotika jenis ganja tersebut ke jasa pengiriman J&T;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan di kantor jasa pengiriman barang J&T saat itu adalah karyawan Kantor jasa pengiriman barang J&T yang

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas pada hari saat pengeledahan paket yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut, untuk nama Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan saat itu, Terdakwa sedang melakukan kegiatan memberi makanan kepada hewan peliharannya;
- Bahwa yang kenal dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Abdul Gani panggilan Gani, yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkan paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor jasa pengiriman barang J&T adalah Terdakwa langsung;
- Bahwa terhadap barang bukti ada dilakukan pemeriksaan di laboratorium, namun secara pastinya Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan tes pada laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa hasil dari laboratorium terhadap barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah positif Narkotika jenis ganja (*Cannabis*);
- Bahwa setelah Saksi bersama tim membuka dan menemukan 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika ganja tersebut, selanjutnya kedua paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bukittinggi untuk diamankan;
- Bahwa penyebab paket yang dikirimkan oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut beda arah tujuannya adalah sebelumnya Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi meminta kerja sama dengan pihak J&T agar pemilik paket yang dikirimkan oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani tidak curiga dan Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi dapat memancing pihak pemilik paket untuk datang dan mengkonfirmasi tentang paket tersebut, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi sengaja merubah alamat tujuan pengiriman paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut semula alamat tujuan ke Tangerang dirubah menjadi tujuan Kota Payakumbuh, dan dari kerja sama tersebut membuahkan hasil, ternyata Saksi Abdul Gani panggilan Gani keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 datang kembali ke Kantor J&T dan menanyakan tentang paket yang dikirimkannya kenapa belum jalan ke alamat tujuan yakni Tangerang. Ketika Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut berada di Kantor J&T, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi langsung datang dan mengamankan Saksi Abdul Gani panggilan Gani, dari pengakuan Saksi

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani panggilan Gani, barulah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah melihat resi pengiriman paket dengan pengirim paket atas nama Hendra dengan nomor *handphone* 08535373032, penerima atas nama Tomi dengan alamat Jalan Kh. Wahid Hasyim Nomor 21G Cipadu Jaya Toko Hickory Kota Tangerang, itulah resi pengiriman paket barang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi tidak ada menanyakan pengirim yang bernama Hendra tersebut, sebab yang Saksi lihat dari rekaman CCTV, orang yang datang mengirimkan barang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi tidak menelusuri alamat penerima barang yang bernama panggilan Tomi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang bernama panggilan Au (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, yang kenal dengan Tomi (DPO) tersebut adalah orang yang bernama panggilan Adek (DPO), dan setelah Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap panggilan Adek (DPO), Saksi dan tim tidak menemukan panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi telah mendapatkan informasi, bahwa Terdakwa memiliki saudara kembar yang bernama Hendra, dan ketika Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi menanyakan siapa yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkan paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dan dijawab serta diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwalah yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibawa oleh orang yang bernama panggilan Adek (DPO) ke rumah Terdakwa, kemudian panggilan Adek (DPO) menumpang memaketkan Narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke rumah Terdakwa oleh orang yang bernama panggilan Adek (DPO) tidak bersama dengan Terdakwa;

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membuka kotak yang berisikan Narkotika jenis ganja di Kantor J&T saat itu, tidak ada dibuatkan berita acara;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi Abdul Gani panggilan Gani yang kembali lagi ke Kantor J&T menanyakan paket tersebut karena Saksi Abdul Gani panggilan Gani yang awalnya mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SOP pada Kantor J&T tentang membuka paket barang yang akan dikirimkan oleh pelanggan J&T;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi telah berusaha menelusuri dan melakukan pengembangan terhadap permasalahan ini, namun ketika melakukan pengembangan terhadap orang yang bernama panggilan Adek (DPO), informasi sudah bocor di tengah masyarakat sehingga orang yang bernama panggilan Adek (DPO) berhasil melarikan diri, dan terhadap orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) setelah kami hubungi nomor telepon yang tertera pada resi pengiriman barang sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan paket yang berisi Narkotika jenis ganja ke Kantor J&T, namun yang menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan dan mengirimkan paket tersebut adalah orang yang bernama panggilan Tomi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengecek kembali paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T kenapa paket tersebut belum juga dikirim ke alamat orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;
 - Bahwa orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang memaketkan barang yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah bernama panggilan Adek (DPO) dan orang yang bernama Au (DPO), Terdakwa tidak ikut memaketkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus, Terdakwa hanya mengikat kotak kardus berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan tali plastik pada keesokan paginya, dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dipaketkan ke dalam kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut adalah Narkotika jenis ganja, dan Terdakwa mendapat sebagian dari Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Fadhli Ilhami panggilan Fadhli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terlibat kasus Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian di tingkat Penyidikan dan keterangan yang telah Saksi berikan di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tersangkut permasalahan Narkotika pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB di rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino yaitu anggota Kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polresta Bukittinggi, saat itu keberadaan Saksi tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino saat itu, karena Saksi selaku Wali Jorong di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino memberitahukan kepada Saksi bahwa ada salah satu warga Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang bernama Abdul Gani panggilan Gani telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengirimkan paket yang berisikan Narkotika jenis ganja karena suruhan dari Terdakwa, dan Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diikat menggunakan tali oleh pihak Kepolisian di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pihak Kepolisian menerangkan kepada Saksi, bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkan paket yang berisikan Narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman paket;
 - Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian menunjukkan kepada Saksi, bahwa pihak Kepolisian telah menemukan Narkotika jenis ganja yang terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik di dalam ember cat merek Dulux di sudut dapur rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus;

- Bahwa selain 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam plastik dalam ember cat merek Dulux tersebut, pihak Kepolisian juga menemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek HD yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti tersebut ketika pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mengenai Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di Kantor J&T, Saksi mengetahui hanya dari keterangan dari pihak Kepolisian saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut adalah orang yang bernama panggilan Au (DPO) dan panggilan Tomi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika yang ditemukan di dalam bungkus plastik dalam ember cat merek Dulux dan di dalam bungkus rokok merek HD yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut didapat oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama panggilan Adek (DPO) dan itu merupakan pemberian dari orang yang bernama panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab orang yang bernama panggilan Adek (DPO) memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah Polisi yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
- Bahwa awalnya hanya Saksi sendiri yang datang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian pihak Kepolisian meminta Saksi untuk mencari dan memanggil tokoh masyarakat lain untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Viki Juniadi panggilan Viki yang merupakan salah seorang perangkat Jorong di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa meletakkan Narkotika jenis ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil air galon isi ulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kesehariannya biasa saja seperti masyarakat pada umumnya dan tidak ada sikap seperti pencandu atau pengguna Narkotika;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Abdul Gani panggilan Gani sudah lama kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO);
- Bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut masih sesama warga Nagari Koto Tuo namun berbeda Jorong dengan Saksi;
- Bahwa panggilan Tomi (DPO) tersebut kenal dengan Terdakwa dan kenal pula dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani, karena mereka masih satu Nagari namun berbeda Jorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan panggilan Tomi (DPO) tersebut, karena dia bekerja di rantau di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat panggilan Tomi (DPO) pulang ke kampung pada bulan Mei tahun 2023 ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama panggilan Au (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Gani panggilan Gani kenal dengan orang yang bernama panggilan Au (DPO) tersebut, karena mereka masih satu Jorong dan mereka sering duduk bersama di kampung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sudah berapa lama orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa saat itu, Terdakwa oleh pihak Kepolisian dibawa ke Kantor Polresta Bukittinggi, dan Saksi ikut ke Kantor Polresta Bukittinggi saat itu;

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi di Kantor Polresta Bukittinggi, Saksi diperlihatkan oleh pihak Kepolisian Polresta Bukittinggi berupa 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus dengan lakban coklat tersebut adalah paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam 2 (dua) kotak kardus yang bermerek Sanjai Nitta, dan barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian ketika Saksi berada di Kantor Polresta Bukittinggi saat itu, 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja, 1 (satu) helai celana warna abu-abu, 1 (satu) buah kaleng cat merek Dulux, 1 (satu) buah kotak rokok merek HD dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi lupa menanyakan tentang surat tugas dari pihak Kepolisian, ketika Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Jorong, di Jorong Saksi pernah juga sebelumnya terjadi penangkapan terhadap seorang warga Saksi dalam kasus yang sama;
 - Bahwa pada peristiwa sebelumnya, yakni penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap warga Jorong Saksi, pihak Kepolisian juga tidak ada menunjukkan surat tugas, dan hanya melalui telepon saja pemberituannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis ganja setelah diberitahu oleh Polisi;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
4. Viki Junaidi panggilan Viki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terlibat kasus Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Fadhil Ilhami panggilan Fadhil untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh Saksi Fadhil Ilhami panggilan Fadhil tersebut keberadaan Saksi tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa yakni di Surau;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diikat menggunakan tali oleh pihak Kepolisian di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pihak Kepolisian telah menemukan Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastik di dalam ember cat merek Dulux di sudut dapur rumah Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dan ditemukan juga di kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merek HD yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti tersebut setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa selain dari Narkotika jenis ganja tersebut pihak Kepolisian juga menyita *handphone* dan uang dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang disita dari Terdakwa oleh pihak Kepolisian saat itu lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat sepeda motor yang disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di Kantor J&T dari cerita pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari pihak Kepolisian, bahwa yang mengirimkan Narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman J&T tersebut adalah Terdakwa melalui seorang tukang ojek bernama Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di Kantor J&T tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO), akan tetapi tidak begitu kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan orang yang bernama panggilan Au (DPO) tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah orang yang bernama panggilan Au (DPO) tersebut sering ke rumah Terdakwa atau tidak;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil air galon isi ulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kesehariannya biasa saja seperti masyarakat pada umumnya dan tidak ada sikap seperti pencandu atau pengguna Narkotika;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus dengan lakban coklat tersebut adalah paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam 2 (dua) kotak kardus yang bermerek Sanjai Nitta, dan barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian ketika Saksi berada di Kantor Polresta Bukittinggi saat itu, 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja, 1 (satu) helai celana warna abu-abu, 1 (satu) buah kaleng cat merek Dulux, 1 (satu) buah kotak rokok merek HD dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa *handphone* milik Terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa saat itu, Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Bukittinggi, namun Saksi tidak ikut ke Kantor Polresta Bukittinggi saat itu;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Abdul Gani panggilan Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena permasalahan pengiriman barang berupa paket yang berisikan Narkotika jenis ganja pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Kantor jasa pengiriman barang J&T di Jalan By Pass Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan pada Kantor Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, Saksi ditelepon oleh Terdakwa pada pagi hari, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan paket berupa barang sebanyak 2 (dua) kardus, dan saat itu Terdakwa langsung yang menelepon Saksi dengan *handphone* milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "Halo, Assalamualaikum Gani, bisa mengantarkan paket yang di alamatkan ke Jakarta", lalu Saksi jawab "paket siapa ini Bang..?", lalu dijawab oleh Terdakwa "paket milik Tomi", kemudian Saksi jawab "iya Bang, sebentar lagi Saya antarkan Bang". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi kembali dan mengatakan "jemputlah paket ke rumah";
 - Bahwa Saksi disuruh Terdakwa menjemput paket tersebut ke rumah tantenya Terdakwa di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan isi dari paket yang akan Saksi kirimkan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa isi paket tersebut adalah kerupuk;
 - Bahwa ketika Terdakwa menelepon Saksi yang kedua kalinya, Terdakwa berkata "Gani, berada dimana ? ini paketnya sudah siap Gani", kemudian Saksi jawab "iya Bang, ini Saya baru selesai mengantarkan penumpang", selanjutnya Saksi langsung menuju rumah tante Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat paket sudah ada di dekat pintu rumah;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menaikkan paket tersebut ke atas sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di rumah Terdakwa tersebut hanya berdua saja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu Terdakwa bersama siapa;
- Bahwa kondisi paket saat itu sudah dalam keadaan terbungkus;
- Bahwa posisi paket ketika Saksi baru sampai di rumah Terdakwa awalnya di dalam rumah di belakang pintu masuk, selanjutnya paket tersebut dikeluarkan Terdakwa dari belakang pintu tersebut dan langsung menaikkan paket tersebut ke atas sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Ini paketnya ya Gani, biayanya di bayar di tempat", lalu Saksi jawab "Iya Bang", kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "alamatnya mana Bang ?", lalu dijawab oleh Terdakwa "nanti Saya kirim melalui *whatsapp*", selanjutnya Terdakwa berkata "ongkosnya nanti kalau paket telah dikirim";
- Bahwa ongkos yang diberikan kepada Saksi untuk mengantarkan paket tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket tersebut Saksi antar ke Kantor J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa di Kantor J&T, pada paket tersebut ada Saksi buat alamat pengirim dan alamat penerima;
- Bahwa yang membuat alamat pengiriman terhadap paket tersebut adalah Saksi;
- Bahwa alamat pengiriman paket tersebut Saksi buat di Kantor J&T dan Saksi yang menuliskannya;
- Bahwa nama yang tertulis pada paket tersebut terbaca Hendra, namun Saksi lupa bahwa Saksi memberikan keterangan sebelumnya, karena Terdakwa memiliki saudara kembar yang bernama panggilan Hendra, jadi Saksi ragu saat itu, namun nomor *handphone* yang tertulis di sana adalah nomor *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa nama penerima paket tersebut adalah Tomi dengan alamat Toko Hickory;
- Bahwa alamat penerima paket tersebut Saksi ketahui dari Terdakwa yang dikirimkan Terdakwa melalui *handphone* memakai aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan alamat penerima paket melalui *handphone* milik Saksi;
- Bahwa penerima paket tersebut Saksi ketahui dari Terdakwa, ketika Terdakwa pertama kali menelepon Saksi pada hari Sabtu pagi, Saksi menanyakan kepada siapa paket dikirim dan dijawab oleh Terdakwa bahwa paket dikirim kepada panggilan Tomi (DPO);

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah untuk mengantarkan paket tersebut ke kantor J&T tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mengantarkan paket ke Kantor J&T, Saksi mengambil resi pengiriman, selanjutnya Saksi langsung pulang dan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung memberikan resi pengiriman paket tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan ongkos pengiriman paket tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, awalnya Saksi tolak kemudian Terdakwa berkata “ambilah uang tersebut sebagai ongkos, karena Tomi yang menyuruh Saya menyerahkan uang tersebut”;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut, karena orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut masih satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut saat ini;
- Bahwa waktu Saksi mengirimkan paket tersebut, orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut tidak ada dan Saksi tidak ada melihat orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut di sekitar kampung saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama panggilan Au (DPO), karena panggilan Au (DPO) bertempat tinggal satu Jorong dengan Saksi;
- Bahwa orang yang bernama panggilan Au (DPO) tersebut kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa menyuruh Saksi mengantarkan paket tersebut, orang yang bernama panggilan Au (DPO) tersebut tidak ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir melihat orang yang bernama panggilan Au (DPO) adalah di warung di kampung, sebelum Saksi mengirimkan paket tersebut kepada orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama panggilan Adek (DPO);
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa sebagai ongkos mengantarkan paket ke Kantor J&T, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya, yakni hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, Saksi ditelepon oleh seseorang ketika sedang mengendarai sepeda motor “Halo, Assalamualaikum Gani”, lalu Saksi jawab “Iya Bang”, kemudian dari telepon Saksi dengar “dimana kamu mengirimkan paket tersebut”, lalu Saksi jawab

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“di J&T Bang”, kemudian orang di dalam telepon tersebut berkata “kemana alamatnya”, lalu Saksi jawab “Jakarta Bang”, selanjutnya orang tersebut berkata “coba kamu cek kembali ke J&T paket tersebut”, selanjutnya Saksi jawab “iya Bang, setelah mengantarkan pelanggan Saya akan langsung ke Kantor J&T untuk cek paket tersebut”, dan setelah Saksi sampai di Kantor J&T tersebut, kemudian Saksi langsung bertanya kepada *customer* J&T “Bu, paketnya kenapa bisa salah alamat”, selanjutnya dijawab oleh *customer* J&T tersebut “kepada siapa Bapak kirim?, tunggu saja sebentar nanti Saya telepon petugas yang mengirimkan paket tersebut”, ketika Saksi sedang menunggu konfirmasi dari *customer* tersebut masuklah Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama temannya ke dalam Kantor J&T tersebut dan langsung menghampiri Saksi dan memegang Saksi sambil berkata “barang apa yang kamu kirim?”, lalu Saksi jawab “kerupuk Bang”, lalu Saksi Rouni Ansari panggilan Roni berkata “kamu jangan bohong”, kemudian Saksi jawab lagi “Saya tidak mengetahui isi paket itu sebenarnya Bang”. Selanjutnya Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama temannya menyuruh Saksi untuk masuk ke ruang sebuah gudang di Kantor J&T tersebut, dan sesampainya di dalam ruang gudang tersebut Saksi Rouni Ansari panggilan Roni mengeledah Saksi, kemudian Saksi Rouni Ansari panggilan Roni berkata “siapa yang menyuruh Kamu”, kemudian Saksi jawab “si Hendra si Hendri Bang”, kemudian Saksi Rouni Ansari panggilan Roni berkata lagi “si Gundik atau si Bandak”, kemudian Saksi jawab “si Gundik Bang”, kemudian Saksi Rouni Ansari panggilan Roni berkata lagi “dimana si Gundik tersebut sekarang”, lalu Saksi jawab “kemarin ketika Saya disuruh mengantarkan paket ke sini, dia ada di rumah Bang”. Selanjutnya Saksi Rouni Ansari panggilan Roni membawa Saksi dengan menggunakan mobil menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang yang menelepon Saksi untuk mengecek kembali paket yang dikirimkan ke Kantor J&T tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat paket yang Saksi antar ke Kantor J&T saat itu, menurut Saksi berat dari paket tersebut cukup berat juga;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga akan paket yang Saksi antarkan tersebut, karena melihat kotak kardusnya yang cukup besar, Saksi berpikir biasa saja beratnya segitu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu saja menyuruh Saksi mengantarkan paket tersebut;

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menyuruh Saksi untuk mengecek kembali ke Kantor J&T guna menanyakan kenapa paket salah alamat pengiriman tersebut, karena nomor *handphone* orang tersebut tidak ada di dalam nomor kontak di dalam *handphone* Saksi;
- Bahwa orang tersebut tidak pernah mengirimkan pesan melalui *handphone* Saksi sebelumnya, dia hanya menelepon Saksi 1 (satu) kali itu saja, ketika meminta Saksi untuk mengecek kembali paket yang Saksi kirimkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan bahwa paket yang dikirimkan tersebut berisikan kerupuk, hanya itu saja;
- Bahwa Saksi mau disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut, karena profesi Saksi sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa isi dari paket yang Saksi antarkan ke Kantor J&T tersebut adalah Narkotika jenis ganja ketika Saksi digeledah oleh Saksi Rouni Ansari panggilan Roni dan diperlihatkan paket yang Saksi antar tersebut dibuka di Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengantarkan paket yang disuruh oleh Terdakwa saat itu untuk mengantarkan paket ke Kantor J&T;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor milik Saksi, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor tersebut adalah atas nama kakak Saksi yang bernama Dita Yuliana;
- Bahwa Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari sepeda motor tersebut masih berada di *leasing*, karena sepeda motor tersebut masih dalam keadaan kredit;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa Saksi gunakan untuk ojek;
- Bahwa surat keterangan *leasing* ada disimpan oleh kakak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada menyimpan nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengirimkan paket adalah Terdakwa ketika Saksi mengangkat telepon dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tentang nomor *handphone* yang menghubungi Saksi pertama kali untuk mengantarkan paket ke Kantor J&T, apakah nomor yang sama dengan seorang menghubungi Saksi untuk mengecek paket tersebut di Kantor J&T saat itu;
- Bahwa gaya bicara dan intonasi orang yang menelepon Saksi pertama kali ketika meminta tolong untuk mengantarkan paket ke Kantor J&T berbeda

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan intonasi dan gaya bicara orang yang menelepon Saksi untuk meminta cek kembali ke Kantor J&T paket yang Saksi antarkan tersebut;

- Bahwa uang yang Saksi terima sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, adalah upah Saksi mengantarkan paket dari Koto Tuo ke Kantor J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi di luar dari biaya paket;
- Bahwa biaya pengiriman paket dibayar di tempat alamat penerima, setelah paket sampai dan diterima oleh penerima paket;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi berupa isi paket yang Saksi antar ke Kantor J&T tersebut, di atas paket Narkotika jenis ganja tersebut ada beberapa bungkus kerupuk yang menutupi paket Narkotika jenis ganja yang ada di dalam kardus merek Sanjai Nitta tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ada di dalam paket tersebut saat itu terbungkus dengan lakban;
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian tidak ada memperlihatkan kepada Saksi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat itu Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan lakban tersebut ada sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis ganja adalah dari keterangan pihak Kepolisian kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada dibawa oleh Polisi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi, Saksi ada dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi tersebut dan diakui pula oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bahwa paket yang Saksi antar ke Kantor J&T tersebut berisi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, karena Saksi 1 (satu) kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut karena Saksi dan panggilan Tomi (DPO) satu kampung;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan dari orang yang bernama Tomi (DPO) tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan 2 (dua) kotak kardus yang berisikan paket Narkotika jenis ganja kepada Saksi saat itu adalah Terdakwa bukan Hendra;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat 2 (dua) kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja dan meletakkannya di sepeda motor Saksi tersebut Saksi juga ikut membantu Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi membawa kedua kotak kardus tersebut dan mengantarkannya ke Kantor J&T menggunakan sepeda motor dengan cara mengikat 1 (satu) kotak kardus paket di belakang Saksi dengan tali dan kotak kardus yang 1 (satu) lagi Saksi letakkan di bagian depan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke dalam rumah Terdakwa, ketika Saksi datang Saksi melihat kedua kotak kardus tersebut terletak di belakang pintu masuk rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat kedua kotak kardus tersebut ke atas sepeda motor yang Saksi kendarai, sambil berkata “ini barang yang akan diantar ke J&T, nanti ongkosnya akan diberikan setelah barang dikirim”, dan alamat penerima barang dikirim oleh Terdakwa saat di perjalanan;
- Bahwa nomor *handphone* 085355373032 yang ada pada alamat pengirim yang tertera di resi pengiriman 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah nomor *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dibawa ke Kantor Polresta Bukittinggi setelah Terdakwa di jemput oleh Polisi, dan saat Polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa, Saksi menunggu di mobil, lalu saat di mobil Saksi tanyakan kepada Terdakwa terkait kejadian ini dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) dan Terdakwa sudah melarang panggilan Tomi (DPO) tersebut untuk tidak mengirimkan barang tersebut;
- Bahwa anggota Polisi menanyakan kepada Saksi, pemilik dari barang tersebut, dan Saksi jawab “si Hendri Pak”, kemudian anggota Polisi tersebut bertanya lagi kepada Saksi dengan berkata “si Hendri itu si Gundik atau si Bandak”, lalu Saksi jawab “si Bandak Pak”;
- Bahwa orang yang dipanggil dengan sebutan si Bandak tersebut adalah saudara kembar Mai Hendri (Terdakwa) yang bernama Hendra;
- Bahwa Saksi heran darimana Polisi tahu dengan si Bandak tersebut, bahkan Polisi mengetahui pula Terdakwa mempunyai saudara kembar yang bernama Hendra alias Bandak;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada memberitahukan kepada Polisi tentang Terdakwa mempunyai saudara kembar tersebut;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sampai di Kantor J&T untuk menanyakan paket tersebut kenapa belum dikirim, selanjutnya Saksi diamankan oleh anggota Polisi dari Polresta Bukittinggi, dan paket 2 (dua) kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut telah dibuka;
 - Bahwa paket 2 (dua) kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dibuka di Kantor Polresta Bukittinggi bagian Satuan Narkoba;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa isi kedua kardus tersebut adalah Narkotika jenis ganja ketika Saksi dibawa ke Kantor Polresta Bukittinggi, yakni pada hari Minggu ketika Saksi menanyakan kembali ke Kantor J&T sebab paket tersebut salah kirim;
 - Bahwa baru saat Saksi mengirim paket tersebut Saksi berkomunikasi dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO);
 - Bahwa yang menelepon Saksi pada pagi hari Sabtu yang meminta Saksi untuk mengantarkan paket tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat di Kantor J&T tersebut Saksi lupa nama siapa pengirimnya Saksi buat;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di Kantor J&T, kardus tersebut Saksi angkat dan diterima oleh karyawan J&T, selanjutnya karyawan J&T tersebut menimbang kedua paket tersebut, selanjutnya karyawan J&T tersebut memberi Saksi resi pengiriman paket tersebut, kemudian Saksi langsung pergi;
 - Bahwa saat itu tidak ada karyawan dari J&T yang curiga terhadap paket yang Saksi kirimkan tersebut adalah Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menuliskan alamat penerima dari paket tersebut adalah Terdakwa melalui pesan dari aplikasi *whatsapp* melalui nomor *handphone* Terdakwa (Saksi memperlihatkan di persidangan berupa pesan *whatsapp* yang ada di *handphone* milik Saksi yang ternyata pesan yang ada di dalam aplikasi *whatsapp* tersebut diteruskan kepada Saksi melalui nomor *handphone* milik Terdakwa, yang mana pesan tersebut berisikan alamat penerima dari paket tersebut);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
6. Nolla Novita panggilan Olla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023, Saksi sedang bertugas di Kantor J&T, dan ada seorang laki-laki yang mengirimkan paket berupa 2 (dua) kotak kardus yang bertuliskan Sanjai Nitta;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor J&T di Jalan By Pass Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa laki-laki tersebut berkata “mau mengirimkan paket Kak”, selanjutnya Saksi tanya apa isi paket tersebut, kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut “isinya makanan Kak”, selanjutnya paket tersebut Saksi timbang;
- Bahwa timbangan yang digunakan di Kantor J&T tersebut berjenis digital;
- Bahwa berat kedua paket tersebut ketika Saksi timbang saat itu adalah yang 1 (satu) beratnya 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) lagi beratnya 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginput alamat pengirim dan penerima paket ke dalam aplikasi komputer, kemudian Saksi *print out* resi pengirimannya, lalu Saksi berikan resi pengiriman tersebut kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa waktu itu laki-laki yang mengirimkan paket tersebut membacakan alamat penerima melalui *handphone* yang dibawanya;
- Bahwa nama penerima yang disebutkan oleh laki-laki tersebut seingat Saksi adalah Tomi;
- Bahwa alamat dari penerima paket tersebut adalah di Tangerang;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap paket tersebut adalah dibayar di alamat tujuan, maksudnya dibayar oleh si penerima paket setelah paket tersebut sampai di alamat tujuan;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut menerima resi pengiriman paket, laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Kantor J&T;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut pergi, Saksi angkat paket tersebut, dan ketika mengangkat paket tersebut Saksi curiga terhadap berat paket tersebut, selanjutnya Saksi meminta teman kerja Saksi yang bernama Dodi untuk menimbang ulang kedua paket tersebut;
- Bahwa biasanya yang mengirimkan paket makanan jenis kerupuk sanjai dalam kardus sebesar paket yang dikirimkan oleh laki-laki tersebut beratnya 6 (enam) kilogram, namun terhadap yang dikirimkan oleh laki-laki tersebut dengan ukuran kardus yang sama beratnya 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa karena curiga dengan berat paket tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi yang bernama Arya;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan tentang paket tersebut, selanjutnya Pimpinan Saksi memerintahkan untuk membuka paket tersebut;
- Bahwa paket tersebut Saksi buka di ruang Pimpinan Saksi di lantai 2 (dua);
- Bahwa yang membuka paket tersebut adalah Saksi dihadapan Pimpinan Saksi;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membuka paket tersebut, awalnya tali-tali pengikat kardus paket tersebut Saksi putuskan dengan menggunakan pisau curter, selanjutnya paket tersebut Saksi buka;
- Bahwa setelah Saksi buka, isi dari kedua paket tersebut di atasnya adalah kerupuk sanjai, setelah Saksi keluarkan semuanya di bawah kerupuk sanjai tersebut ada paket-paket lagi yang terbungkus dengan plastik warna hitam yang telah di lakban berwarna coklat, di dalam kardus yang beratnya 9 (sembilan) kilogram ada 6 (enam) bungkus paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilakban dengan warna coklat, sedangkan pada kardus yang beratnya 5 (lima) kilogram ada 4 (empat) bungkus paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilakban dengan warna coklat, jadi total jumlah paket-paket yang terbungkus dengan plastik warna hitam yang telah di lakban berwarna coklat di dalam kedua kardus tersebut ada 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Saksi membuka paket tersebut tidak lama setelah laki-laki yang mengantarkan paket tersebut pergi, setelah merasa curiga terhadap paket tersebut dan melaporkannya kepada atasan Saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi membuka kedua kardus tersebut, ternyata di dalam kedua kotak kardus tersebut berisikan 10 (sepuluh) bungkus paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilakban dengan warna coklat, selanjutnya Pimpinan Saksi menelepon pihak Kepolisian, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang ke Kantor J&T di Jalan By Pass Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tersebut;
- Bahwa Saksi lupa jumlah anggota Polisi yang datang ke Kantor J&T di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh saat itu, yang seingat Saksi cukup banyak;
- Bahwa pihak Kepolisian datang ke Kantor J&T tersebut sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut meminta Saksi untuk membuka kembali rekaman CCTV, lalu anggota Polisi tersebut membuka salah satu dari 10 (sepuluh) bungkus paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilakban dengan warna coklat tersebut, selanjutnya 2 (dua) kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Polresta Bukittinggi;
- Bahwa menurut keterangan Polisi saat itu, bahwa 10 (sepuluh) paket yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilakban dengan warna coklat

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisikan Narkotika jenis ganja, dan itu sebabnya pihak Kepolisian membawa seluruh paket tersebut ke Kantor Polresta Bukittinggi;

- Bahwa terhadap alamat resi penerima paket tersebut Polisi meminta Saksi untuk merubahnya;
- Bahwa alamat pengiriman dari paket tersebut Saksi rubah yang semula ke Tangerang menjadi ke Kota Payakumbuh, berdasarkan perintah dari anggota Polisi tersebut agar memancing si pengirim paket tersebut untuk kembali ke Kantor J&T;
- Bahwa Saksi merubah alamat penerima paket tersebut, terhadap paket yang beratnya 5 (lima) kilogram saja, sedangkan untuk kardus yang berisikan dengan beratnya 9 (sembilan) kilogram dibatalkan pengirimannya;
- Bahwa Saksi merubah alamat penerima dari paket yang berisikan 5 (lima) kilogram tersebut adalah pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi ada melaporkan perubahan dan pembatalan dari kedua paket tersebut kepada Pimpinan Saksi;
- Bahwa pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ditelepon oleh teman kerja Saksi, yang menanyakan kepada Saksi, bahwa ada laki-laki datang ke Kantor J&T dan menanyakan paket makanan yang dikirimkannya kemarin (Sabtu), selanjutnya Saksi terangkan kepada teman Saksi tersebut tentang isi paket tersebut dan Saksi meminta agar teman Saksi koordinasikan kepada Pimpinan dahulu;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 tersebut libur, karena memang waktunya Saksi libur kerja;
- Bahwa alamat pengirim pada kedua paket tersebut ada tercantum, yakni di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang bukti dalam perkara ini, yakni 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat, dan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta adalah paket yang mau dikirimkan tersebut, dan nomor resi pengiriman di dalam kotak tersebut benar nomornya, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sudah SOP pada Kantor J&T, jika ada paket yang mencurigakan, maka pihak J&T harus mengecek kembali isi paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mempelajari jenis-jenis paket yang harus dicurigai pengirimannya;

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atasan Saksi tidak ada memanggil *security* Kantor J&T untuk mengamankan paket tersebut atau membatalkan pengiriman terhadap paket tersebut saat itu;
- Bahwa Atasan Saksi langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang paket tersebut, karena Saksi menghirup aroma yang aneh terhadap isi paket yang terbungkus dengan plastik warna hitam yang di lakban dengan lakban warna coklat tersebut. Saat itu paket yang terbungkus dengan plastik warna hitam dan dilakban dengan lakban warna coklat tersebut belum dibuka dan tidak diketahui isinya;
- Bahwa Saksi mengetahui aroma Narkotika jenis ganja, karena sebelumnya di Kantor tempat Saksi bekerja tersebut pernah menemukan paket yang dikirim yang isinya Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor J&T selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Admin pada Kantor J&T tersebut adalah melayani konsumen yang membutuhkan jasa pengiriman barang;
- Bahwa yang menentukan berat dari kedua kardus yang berisikan paket tersebut adalah setelah ditimbang di Kantor J&T;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian datang ke Kantor J&T, kardus yang berisi paket tersebut keadaannya ditutup saja tanpa diikat kembali;
- Bahwa Saksi melihat langsung dan kenali wajah orang yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T;
- Bahwa pada paket tersebut hanya ada nomor telepon si pengirim;
- Bahwa Saksi tidak ada menelepon si pengirim paket yang isinya Narkotika jenis ganja tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi tidak menelepon si pengirim paket barang tersebut, karena Saksi langsung melaporkan kepada Atasan Saksi terhadap paket barang tersebut dan Atasan Saksi saat itu menyuruh Saksi untuk membuka paket barang tersebut dan menyuruh Saksi untuk menyimpan paket tersebut hingga Polisi datang;
- Bahwa Saksi hanya membuka terhadap paket yang pengirimannya melalui COD, sedangkan untuk pengiriman barang dengan sistem pengiriman regular tidak Saksi buka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada pihak Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ada membaca kembali keterangan yang telah Saksi berikan kepada pihak Kepolisian, lalu Saksi menandatangani Berita Acara dari Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap paket tersebut di awalnya;
- Bahwa jarak waktu antara Saksi menerima paket yang akan dikirim dengan waktu ketika Saksi membuka paket tersebut, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak curiga terhadap paket tersebut ketika dilakukan penimbangan terhadap paket tersebut, karena situasi saat Saksi melakukan penimbangan terhadap paket tersebut konsumen cukup ramai;
- Bahwa biasanya berat maksimal dari makanan jenis kerupuk dengan ukuran kardus yang sama dengan paket yang dikirimkan oleh laki-laki tersebut adalah 6 (enam) kilograman;
- Bahwa sering juga Saksi membuka paket barang dari konsumen, untuk cek barang;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa di Kantor Polisi, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengirimkan data pengirim dan penerima yang terdapat pada kardus paket tersebut adalah orang yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T saat itu;
- Bahwa pihak Kepolisian ada mempertemukan Saksi dengan orang yang mengantarkan paket barang tersebut saat itu;
- Bahwa isi dari paket tersebut setelah Saksi buka adalah di atasnya kerupuk sanjai, kemudian bawang putih, selanjutnya di bawah bawang putih tersebut adalah Narkotika jenis ganja dan benar itulah paket yang Saksi lihat saat itu;
- Bahwa Saksi sudah lupa, apakah saat itu kardus pada paket tersebut ada di lakban dengan lakban warna hitam seperti yang Saksi lihat pada barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan membuka paket isi barang, pihak atau karyawan J&T melakukan pemaketan barang yang telah dicek tersebut kembali secara aman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Radit Waruwu panggilan Radit tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan adik kandung Terdakwa pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa yakni di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa kamar Saksi bersebelahan dengan kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendengar orang yang bernama panggilan Au (DPO) memanggil-manggil Terdakwa di rumah dengan berkata “Bang Hendri...Bang Hendri”;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang datang tersebut adalah panggilan Au (DPO), karena Saksi mengetahui suara dan kenal dengan suara panggilan Au (DPO), dan setelah dibukakan pintu, kemudian dibangunkan Terdakwa;
- Bahwa waktu panggilan Au (DPO) datang ke rumah, pintu rumah tidak dikunci;
- Bahwa Saksi hanya melihat panggilan Au (DPO) saja yang datang ke rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan panggilan Au (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan panggilan Au (DPO), Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, karena setelah itu Saksi tidur;
- Bahwa panggilan Au (DPO) adalah orang Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama panggilan Adek (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah panggilan Adek (DPO) tersebut ada datang malam itu menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi berada di sebelah kamar Terdakwa, karena letak kamar Saksi di sebelah kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang datang menemui Terdakwa tersebut adalah panggilan Au (DPO) adalah dari suaranya;
- Bahwa Saksi kenal dengan panggilan Au (DPO), karena Saksi sering juga duduk bersama di pangkalan ojek;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa yang malam tersebut yang datang menemui Terdakwa adalah panggilan Au (DPO), karena informasi dari istri;
- Bahwa waktu panggilan Au (DPO) datang ke rumah menemui Terdakwa, istri Saksi sedang berada di luar kamar namun masih di dalam rumah dan istri Saksi bertemu dengan panggilan Au (DPO) saat itu, selanjutnya istri Saksi masuk ke dalam kamar, lalu Saksi tanya kepada istri Saksi tersebut “Dek, siapa yang datang?”, lalu dijawab oleh istri Saksi “si Au”;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah panggilan Au (DPO) datang bersama temannya atau tidak;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengantar air isi ulang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa selama Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut, Saksi hanya tahu kalau orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut tidak pernah berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan paginya Saksi melihat Terdakwa masih dalam keadaan tidur, ketika Saksi berangkat bekerja;
- Bahwa Saksi berangkat bekerja pukul 07.00 WIB dan Saksi pulang dari bekerja pukul 19.00 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Deni Syafrizal panggilan Deni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa yakni di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendengar orang yang bernama panggilan Au (DPO) memanggil-manggil Terdakwa dari luar rumah dengan berkata "Bang Hendri...Bang Hendri";
- Bahwa waktu panggilan Au (DPO) datang ke rumah, pintu rumah tidak dikunci;
- Bahwa Saksi hanya melihat panggilan Au (DPO) saja yang datang ke rumah, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan panggilan Au (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan panggilan Au (DPO), Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, karena setelah itu Saksi tidur;
- Bahwa Saksi kenal dengan panggilan Au (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, ada di dalam kamar bersama Terdakwa, Saksi di rumah Terdakwa, karena Saksi menumpang tinggal di sana;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut ada 5 (lima) kamar;

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 (satu) kamar dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika panggilan Au (DPO) datang Saksi tersebut sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidur sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidur di kamar tersebut hanya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang datang menemui Terdakwa adalah panggilan Au (DPO), karena Saksi melihat sendiri panggilan Au (DPO) ketika pintu kamar dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa membuka pintu kamar, Saksi terbangun;
- Bahwa saat itu Saksi melihat panggilan Au (DPO) memakai pakaian sweater warna dongker dan celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar percakapan antara panggilan Au (DPO) dengan Terdakwa, karena Saksi membangunkan Terdakwa saja kemudian Saksi tidur;
- Bahwa setelah Saksi membangunkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam kamar kembali atau tidak, karena Saksi sudah tidur, dan tidak ada lagi yang Saksi ketahui setelah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah panggilan Au (DPO) datang bersama temannya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengantar air isi ulang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa selama Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada membicarakan sebab Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut, Saksi hanya tahu kalau orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut tidak pernah berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan paginya Saksi melihat Terdakwa masih dalam keadaan tidur, ketika Saksi berangkat bekerja;
- Bahwa Saksi berangkat bekerja pukul 07.00 WIB dan Saksi pulang dari bekerja pukul 18.00 WIB;

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat, yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10422.00/2023, tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yopika Jepisa (Manager Cabang sebagai Ketua) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Hildantra Musda, S.H., (dari Kepolisian), ditandatangani oleh Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 10 (Sepuluh) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 9.289,10 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma satu nol) gram dan berat bersih 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma tiga dua) gram. Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 94,32 (sembilan puluh empat koma tiga dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 8.857,00 (delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol nol) gram untuk pembuktian di persidangan;
- 3 (Tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 174,61 (seratus tujuh puluh empat koma enam satu) gram dan berat bersih 160,18 (seratus enam puluh koma satu delapan) gram. Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 148,00 (seratus empat puluh delapan koma nol nol) gram untuk pembuktian di persidangan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1304/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Mai Hendri panggilan Hendri (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 1888/2023/NNF, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Dewi Arni, MM (Komisaris Polisi, Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm (Inspektur Polisi Satu, NRP. 97020815, Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau), dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1888/2023/NNF, berupa Daun Kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja;

Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1888/2023/NNF, sisa barang bukti setelah diperiksa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Daun Kering dengan jumlah/berat 106,35 (seratus enam koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi setelah Terdakwa memberikan keterangan di Kantor Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan tersebut berawal dari orang yang bernama panggilan Au (DPO) datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Terdakwa tersebut ada Terdakwa, Saksi Deni Syafrizal panggilan Deni, adik Kandung Terdakwa bersama suaminya yaitu Saksi Radit Waruwu panggilan Radit;
- Bahwa panggilan Au (DPO) berasal dari Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa ketika panggilan Au (DPO) datang ke rumah Terdakwa, panggilan Au (DPO) awalnya memanggil Terdakwa dari luar rumah dan karena pintu rumah tidak dikunci, panggilan Au (DPO) langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil berkata "Bang tolong Saya sebentar Bang..", selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa menemui panggilan Au (DPO) sambil berkata "apa itu", selanjutnya panggilan Au (DPO) berkata "ke sinilah Bang..", kemudian panggilan Au (DPO) membawa Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa setelah sampai di luar rumah, panggilan Au (DPO) berkata "sinilah Bang", kemudian Terdakwa jawab "ada apa Au (DPO)", kemudian panggilan Au (DPO) membawa Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa di dekat

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



kandang ayam, setelah sampai di dekat kandang ayam tersebut Terdakwa melihat panggilan Adek (DPO) sudah menunggu di sana;

- Bahwa selanjutnya panggilan Adek (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Bang numpang wak memaketkan barang Bang* (Bang izin Saya memaketkan barang Bang)", lalu Terdakwa menjawab "*paket apo tu* (paket apa tu)", lalu dijawab oleh panggilan Adek (DPO) "*nyit, paket punyo si Tomi, beko ado jatah Abang tu* (Nyt (penyebutan untuk ganja), paket punya si Tomi, nanti ada untuk Abang)", dan Terdakwa menjawab "*dak baa do* (tidak apa-apa)";
- Bahwa panggilan Tomi (DPO) tersebut adalah orang Cubadak Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa kemudian panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus merek Sanjai Nitta sebanyak 2 (dua) kotak kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna coklat;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat mereka *mempacking* Narkotika jenis ganja tersebut hingga selesai, dan setelah itu panggilan Au (DPO) mengatakan besok ada orang yang menjemput barang tersebut;
- Bahwa situasi lokasi panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) *mempacking* Narkotika jenis ganja saat itu diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa malam itu Terdakwa tidak ada melakban atau *mempacking* Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa hanya mengikat masing-masing kardus tersebut dengan tali plastik warna merah pada keesokan paginya;
- Bahwa setelah selesai panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) selesai *mempacking* Narkotika jenis ganja tersebut, panggilan Au (DPO) berkata "*besok ada tukang ojek yang jemput, Bang*";
- Bahwa yang membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke tempat Terdakwa adalah panggilan Adek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lamanya panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) melakukan pemackingan terhadap Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa panggilan Au (DPO) berkata agar bisa paket tersebut disebutkan sebagai oleh-oleh untuk panggilan Tomi (DPO);
- Bahwa setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu panggilan Adek (DPO) ada menyisahkan dan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa, untuk panggilan Au (DPO) dan untuk panggilan Adek (DPO), diambil salah satu dari 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari Narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya dibungkus lagi dan dimasukkan ke dalam kardus tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan jatah Terdakwa di belakang rumah di dalam sebuah kaleng cat merek Dulux dan juga dalam sebuah kotak rokok merek HD yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa keesokan paginya, hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, Terdakwa mengikat masing-masing kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan tali plastik, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk meminta tolong mengirimkan kedua kotak kardus tersebut ke Kantor jasa pengiriman barang;
- Bahwa Saksi Abdul Gani panggilan Gani datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa setelah Saksi Abdul Gani panggilan Gani sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani "Gani, ini paket untuk si Tomi (DPO), tadi Saya disuruh untuk mengantarkan paket ini, mengenai ongkos pengiriman telepon saja si Tomi, nanti kalau telah kembali dari J&T ke sini lagi ya, soal pengiriman nomor resinya urusan Tomi (DPO)";
- Bahwa mengenai alamat penerima paket, panggilan Tomi (DPO) yang mengirimkan ke Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Gani panggilan Gani langsung pergi membawa kedua kotak kardus tersebut ke Kantor J&T, selanjutnya setelah Saksi Abdul Gani panggilan Gani selesai mengantarkan kedua kotak kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi Abdul Gani panggilan Gani datang ke rumah Terdakwa memberikan resi pengiriman dari kedua kotak kardus berisikan paket Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Abdul Gani panggilan Gani datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan nomor resi pengiriman kedua kotak kardus berisikan paket Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos ojek Saksi Abdul Gani panggilan Gani yang telah mengantarkan kedua kotak kardus berisikan paket Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani sebagai ongkos ojek mengantarkan kedua kotak kardus berisikan paket Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T tersebut adalah uang dari panggilan Tomi (DPO), yang dikirimkan kepada Terdakwa dari aplikasi Dana;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani mengecek kembali paket yang dikirimkan tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa selesai bekerja memberikan makan ternak di belakang rumah, tidak lama kemudian datanglah 7 (tujuh) orang anggota Polisi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa anggota Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang Narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan dan langsung menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi saat itu, ada orang lain yang menyaksikan, yakni Wali Jorong dan Sekretaris Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh anggota Polisi, anggota Polisi menemukan di dalam kantong celana Terdakwa saat itu 1 (satu) bungkus kotak rokok merek HD yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa campur dengan tembakau rokok;
- Bahwa karena anggota Polisi tersebut telah menemukan dalam kantong celana Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek HD yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa campur dengan tembakau rokok, selanjutnya anggota Polisi tersebut menggeledah rumah Terdakwa, dan dalam penggeledahan tersebut anggota Polisi menemukan di dapur rumah Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang Terdakwa simpan di dalam ember cat merek Dulux;
- Bahwa setelah anggota Polisi tersebut menemukan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dibawa ke Kantor Polresta Bukittinggi;
- Bahwa selain dari Narkotika jenis ganja, anggota Polisi tersebut juga menyita *handphone* milik Terdakwa dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi saat itu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani di dalam mobil, ketika Polisi membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Bukittinggi;
- Bahwa saat di Kantor Polisi, Terdakwa ditanya oleh Polisi dan Terdakwa mengatakan bahwa kedua kotak kardus berisikan paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik panggilan Tomi (DPO);

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa secara cuma-cuma atas pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada panggilan Tomi (DPO), waktu itu panggilan Au (DPO) menjanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa jika Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai ke alamat dan diterima oleh panggilan Tomi (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan pengiriman Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat adalah paket Narkotika yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah adalah Narkotika jenis ganja yang di temukan Polisi di rumah Terdakwa, 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta adalah kardus yang digunakan untuk meletakkan Narkotika jenis ganja yang dikirimkan melalui J&T kepada panggilan Tomi (DPO), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana warna abu-abu yang Terdakwa pakai ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi, 1 (satu) buah kaleng cat merek Dulux adalah tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi, 1 (satu) buah kotak rokok merek HD adalah berisi Narkotika jenis ganja yang didapat anggota Kepolisian di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai ketika Terdakwa digeledah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L beserta STNK, adalah sepeda motor milik Saksi Abdul Gani panggilan Gani yang digunakan Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan paket Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T;
- Bahwa Terdakwa membenarkan resi pengiriman dari J&T terhadap Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa nama Hendra yang tertera di dalam resi pengiriman dari J&T terhadap Narkotika jenis ganja tersebut adalah saudara kembar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut, orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut satu sekolah dengan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan panggilan Tomi (DPO) tersebut adalah pedagang di Pulau Jawa;
- Bahwa panggilan Tomi (DPO) tersebut melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan panggilan Tomi (DPO) sebelum adanya pengiriman paket berisikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari panggilan Au (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat Narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa secara cuma-cuma oleh panggilan Adek (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) dalam usaha perdagangan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada panggilan Au (DPO) atau kepada panggilan Adek (DPO), atau kepada orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) sebelumnya;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah mengikat masing-masing kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan tali plastik dan menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantarkan paket Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T, yang mengantar paket Narkotika jenis ganja tersebut hanya Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa yang menuliskan alamat penerima dari paket tersebut adalah karyawan di J&T;
- Bahwa karyawan J&T mengetahui alamat penerima paket barang yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa Saksi Abdul Gani panggilan Gani mengetahui alamat penerima dari paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dari panggilan Tomi (DPO) yang dikirimkannya melalui *chat* pada aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa teruskan isi *chat* tersebut kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani melalui *chat* pada aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa yang menyuruh tukang ojek yaitu Saksi Abdul Gani panggilan Gani datang ke rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan bahwa tukang ojek yang mengantarkan paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut adalah Saksi Abdul Gani panggilan Gani yaitu panggilan Tomi (DPO) tersebut, Saksi mengetahuinya dari keterangan panggilan Adek (DPO) kepada Terdakwa, ketika panggilan Adek (DPO) bersama dengan panggilan Au (DPO) mempacketkan Narkotika jenis ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa pada Jumat malam tersebut, panggilan Adek (DPO) berkata kepada Terdakwa "bahwa besok ada tukang yang akan mengantarkan ke J&T, kata Tomi";
- Bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) mengetahui nomor *handphone* Terdakwa adalah dari panggilan Au (DPO);
- Bahwa uang yang dijanjikan sebagai imbalan dalam pengiriman paket barang yang berisikan Narkotika jenis ganja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut kenal dengan Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) dan Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, alamat dari paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang alamat dari penerima paket Narkotika jenis ganja tersebut dirubah menjadi ke Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diperlihatkan barang berupa Narkotika jenis ganja tersebut saat di Kantor J&T, barang tersebut baru diperlihatkan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa alamat penerima paket tersebut menjadi ke Payakumbuh, ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani tentang paket belum sampai ke alamat tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa panggilan Tomi (DPO) tidak pernah menelepon Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa kenapa barang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut belum sampai;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut dalam pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan panggilan Tomi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja;

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah ikut dalam pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut adalah 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan rumah orang tua dari orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) kepada pihak Polisi, dan pihak Kepolisian tidak ada menanggapi keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir pada usaha air isi ulang, karena Terdakwa menjadi tulang punggung dari keluarga Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua Terdakwa dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa umur dari orang tua Terdakwa 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan orang tua Terdakwa ketika Terdakwa di tahanan Polresta Bukittinggi;
- Bahwa isi dari kedua kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut saat itu adalah kerupuk dan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengikat paket kardus yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dengan tali plastik sebelum diantarkan ke Kantor J&T;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIB, orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata *"Bang, beko ado tukang ojek yang manjapuk karupuk yang tadi malam Bang agiah ka inyo Bang (Bang, nanti ada tukang ojek yang menjemput kerupuk yang tadi malam Bang, kasih sama dia)"*;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, rencana akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pembayaran biaya pengiriman paket yang berisikan Narkotika jenis ganja pada Kantor J&T tersebut dibayar oleh orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) setelah paket barang yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut sampai dan diterima oleh orang yang bernama panggilan Tomi (DPO);
- Bahwa benar 10 (sepuluh) paket berisikan Narkotika jenis ganja yang diperlihatkan kepada Terdakwa di Kantor Polisi saat itu sama dengan

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) paket yang di *packing* oleh panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) di belakang rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon oleh orang yang bernama Tomi (DPO) meminta Terdakwa untuk membantu pengiriman barang yang isinya oleh-oleh yang berisikan kerupuk;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonfirmasi kembali kepada orang yang bernama panggilan Tomi (DPO), ternyata barang yang di *packing* di belakang rumah Terdakwa tersebut ternyata Narkotika jenis ganja, Terdakwa tanyakan kepada orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut "ini berbahaya mengirimkan Narkotika jenis ganja sebanyak ini, Saya takut dan tidak mau mengirimkan barang tersebut ke J&T", lalu dijawab oleh orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut "Aman itu Bang, ndak ada pengaruh bagi Abang, barang ini nanti diantar oleh tukang ojek, kemudian di Kantor J&T tersebut Saya mempunyai teman Bang", mendengar hal tersebut Terdakwa diam saja, dan di sanalah Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja setiap hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi tersebut adalah Terdakwa beli dari teman-teman;
- Bahwa semenjak Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam rumah tahanan di Kantor Polisi, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan sehat saja;
- Bahwa kesalahan Terdakwa adalah ikut serta membantu panggilan Au (DPO), panggilan Adek (DPO) dan panggilan Tomi (DPO) dalam hal pengiriman barang yang berisikan Narkotika jenis ganja, karena Terdakwa diberi Narkotika jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi dan dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali menghubungi Saksi Abdul Gani panggilan Gani melalui *handphone* adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menghubungi Saksi Abdul Gani panggilan Gani melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertarik membantu dalam pengiriman barang yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga terhadap panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) untuk datang ke rumah Terdakwa malam itu, karena panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) sudah biasa datang berkunjung ke rumah Terdakwa malam-malam;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu yang saat digeledah oleh Polisi di dalam kantong celana tersebut terdapat 1 (satu) kotak rokok merek HD yang berisikan rokok yang tembakaunya telah Terdakwa campur dengan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah ember cat merek Dulux;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam adalah *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi dengan panggilan Tomi (DPO) dan Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut adalah milik panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L beserta STNK tersebut adalah milik Saksi Abdul Gani panggilan Gani;
- Bahwa Saksi Abdul Gani panggilan Gani tidak mengetahui bahwa paket barang yang dibawanya tersebut berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang telah Terdakwa konsumsi sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu adalah Narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak rokok merek HD sebanyak 1 (satu) batang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat dengan berat bersih 8.857,00 (delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium;
- 2) 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 148,00 (seratus empat puluh delapan koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan ditambah dengan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa di Laboratorium seberat 106,35 (seratus enam koma tiga lima) gram;
- 3) 2 (Dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta;

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) helai celana warna abu-abu;
- 5) 1 (Satu) buah kaleng cat merek Dulux;
- 6) 1 (Satu) buah kotak rokok merek HD;
- 7) 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- 8) 1 (Satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L beserta STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari salah seorang karyawan jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang menyampaikan bahwa ada paket berupa 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang isinya mencurigakan, bahwa paket tersebut dikirim oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani, dan dalam resi pengirimnya disebutkan kerupuk sanjai namun berat dan cara pengemasannya yang berbeda dari biasanya dimana diikat sekelilingnya dengan tali rafia dan juga sangat berat, lalu setelah karyawan J&T yang bernama Nolla Novita bersama dengan karyawan J&T lainnya membuka kotak kardus tersebut atas seizin dari pimpinan J&T Kota Bukittinggi, ternyata kotak kardus tersebut berisikan paket yang terbungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke Kantor J&T Kota Bukittinggi tersebut dan sesampainya di Kantor J&T tersebut ditemukan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dilakban warna coklat, lalu Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor Polresta Bukittinggi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Abdul Gani panggilan Gani kembali ke Kantor J&T Kota Bukittinggi menanyakan tentang paket yang dikirim pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 tersebut arahnya menuju ke Kota Payakumbuh bukan ke daerah Tangerang sebagaimana alamat dari 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut yang tertulis pada paket tersebut, lalu karyawan J&T Kota Bukittinggi tersebut menghubungi Polresta Bukittinggi, kemudian Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke Kantor J&T Kota Bukittinggi, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut Saksi Abdul Gani mengakui bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut untuk dikirimkan ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa, dan Saksi Abdul Gani menjelaskan alamat rumah Terdakwa, kemudian Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa di daerah Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-saksi dari masyarakat yakni Saksi Fadhli Ilhami dan Saksi Viki Junaidi, lalu ditemukan lagi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah di dalam kaleng cat merek Dulux yang berada di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kotak rokok merek HD yang berada dalam saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Bukittinggi, dan setelah diperlihatkan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat yang disaksikan oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani, Terdakwa mengakui kepada Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya kalau 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat yang ada dalam 2 (dua)

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut Terdakwa yang telah menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkannya lewat jasa pengiriman J&T yang akan dikirim ke Kota Tangerang kepada orang yang bernama panggilan Tomi (DPO), dimana sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Abdul Gani panggilan Gani datang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa menelepon Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk kedua kalinya, lalu Terdakwa meminta Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T Kota Bukittinggi, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani kalau isi kardus tersebut kerupuk sanjai, lalu Saksi Abdul Gani panggilan Gani membawa 2 (dua) kotak kardus menuju ke Kantor J&T Kota Bukittinggi yang diterima oleh Saksi Nolla Novita selaku karyawan J&T Kota Bukittinggi setelah berhasil memaket Narkotika jenis ganja tersebut Saksi Abdul Gani panggilan Gani kembali ke rumah Terdakwa meminta ongkos kirim gojeknya, lalu Terdakwa membayar ongkosnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 21.30 WIB datang ke rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) orang yang Terdakwa kenal yakni orang yang bernama panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO), lalu mereka berkata kepada Terdakwa "Bang numpang wak memaketkan barang Bang (Bang izin Saya memaketkan barang Bang)", lalu Terdakwa menjawab "paket apo tu (paket apa tu)", lalu dijawab oleh orang yang bernama panggilan Adek (DPO) "nyit, paket punyo si Tomi, beko ado jatah Abang tu (Nyit (penyebutan untuk ganja), paket punya si Tomi, nanti ada untuk Abang)", dan Terdakwa menjawab "dak baa do" (tidak apa-apa)", lalu panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus merek Sanjai Nitta sebanyak 2 (dua) kotak kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna coklat, Terdakwa ikut membantu panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) mengemas paket Narkotika jenis ganja yakni mengikat kardus tersebut dengan tali plastik, dan setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu panggilan Adek (DPO) ada menyisahkan dan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa, untuk panggilan Au (DPO) dan untuk panggilan Adek (DPO), Terdakwa menyimpan jatahnya di belakang rumah dalam



sebuah kaleng cat merek Dulux dan juga dalam sebuah kotak rokok merek HD yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, dan pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIB, orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata “Bang, beko ado tukang ojek yang manjapuik karupuk yang tadi malam Bang agiah ka inyo Bang (Bang, nanti ada tukang ojek yang menjemput kerupuk yang tadi malam Bang, kasih sama dia)”, dan pada akhirnya Terdakwa menelepon Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dengan tujuan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selain dari Narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa atas pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut orang yang bernama panggilan Au (DPO) juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa jika Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai ke alamat dan di terima oleh orang yang bernama panggilan Tomi (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10422.00/2023, tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yopika Jepisa (Manager Cabang sebagai Ketua) dan Koko Iskandar Syaputra (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Hildantra Musda, S.H., (dari Kepolisian), ditandatangani oleh Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 10 (Sepuluh) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 9.289,10 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma satu nol) gram dan berat bersih 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma tiga dua) gram. Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 94,32 (sembilan puluh empat koma tiga dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 8.857,00 (delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol nol) gram untuk pembuktian di persidangan;
 - 3 (Tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 174,61 (seratus tujuh puluh empat koma enam satu) gram dan berat bersih 160,18 (seratus enam puluh koma satu delapan) gram. Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram untuk pemeriksaan



Laboratorium dan sisanya 148,00 (seratus empat puluh delapan koma nol nol) gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1304/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Mai Hendri panggilan Hendri (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 1888/2023/NNF, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Dewi Arni, MM (Komisaris Polisi, Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm (Inspektur Polisi Satu, NRP. 97020815, Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau), dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1888/2023/NNF, berupa Daun Kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja;

Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 1888/2023/NNF, sisa barang bukti setelah diperiksa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Daun Kering dengan jumlah/berat 106,35 (seratus enam koma tiga lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

- Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Roni telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Lurah Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari salah seorang karyawan jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jalan By Pass Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, yang menyampaikan bahwa ada paket berupa 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang isinya mencurigakan, bahwa paket tersebut dikirim oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani, dan dalam resi pengirimnya disebutkan kerupuk sanjai namun berat dan cara pengemasannya yang berbeda dari biasanya dimana diikat sekelilingnya dengan tali rafia dan juga sangat berat, lalu setelah karyawan J&T yang bernama Nolla Novita bersama dengan karyawan J&T lainnya membuka kotak kardus tersebut atas seizin dari pimpinan J&T Kota Bukittinggi, ternyata kotak kardus tersebut berisikan paket yang terbungkus dengan lakban warna coklat;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke Kantor J&T Kota Bukittinggi tersebut dan sesampainya di Kantor J&T tersebut ditemukan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat, lalu Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya mengamankan Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor Polresta Bukittinggi;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Abdul Gani panggilan Gani kembali ke Kantor J&T Kota Bukittinggi menanyakan tentang paket yang dikirim pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 tersebut arahnya menuju ke Kota Payakumbuh bukan ke daerah Tangerang sebagaimana alamat dari 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut yang tertulis pada paket tersebut, lalu karyawan J&T Kota Bukittinggi tersebut menghubungi Polresta Bukittinggi, kemudian Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung menuju ke Kantor J&T

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Abdul Gani panggilan Gani tersebut Saksi Abdul Gani mengakui bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut untuk dikirimkan ke alamat yang diberikan oleh Terdakwa, dan Saksi Abdul Gani menjelaskan alamat rumah Terdakwa, kemudian Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa di daerah Jorong Lurah Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-saksi dari masyarakat yakni Saksi Fadhli Ilhami dan Saksi Viki Junaidi, lalu ditemukan lagi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik warna hitam putih, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berada dalam plastik warna merah di dalam kaleng cat merek Dulux yang berada di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kotak rokok merek HD yang berada dalam saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polresta Bukittinggi, dan setelah diperlihatkan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat yang disaksikan oleh Saksi Abdul Gani panggilan Gani, Terdakwa mengakui kepada Saksi Rino Putra, S.H., panggilan Rino dan Saksi Rouni Ansari panggilan Roni bersama dengan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi lainnya kalau 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat yang ada dalam 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta tersebut Terdakwalah yang telah menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengirimkannya lewat jasa pengiriman J&T yang akan dikirim ke Kota Tangerang kepada orang yang bernama panggilan Tomi (DPO), dimana sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Abdul Gani panggilan Gani datang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa menelepon Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk kedua kalinya, lalu Terdakwa meminta Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor J&T Kota Bukittinggi, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani kalau isi kardus tersebut kerupuk sanjai, lalu Saksi Abdul Gani panggilan Gani membawa 2 (dua) kotak kardus menuju ke Kantor J&T Kota Bukittinggi yang diterima oleh Saksi Nolla Novita selaku karyawan J&T Kota Bukittinggi setelah berhasil memaket Narkotika jenis ganja tersebut Saksi Abdul Gani panggilan

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani kembali ke rumah Terdakwa meminta ongkos kirim gojeknya, lalu Terdakwa membayar ongkosnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 21.30 WIB datang ke rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) orang yang Terdakwa kenal yakni orang yang bernama panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO), lalu mereka berkata kepada Terdakwa "*Bang numpang wak memaketkan barang Bang* (Bang izin Saya memaketkan barang Bang)", lalu Terdakwa menjawab "*paket apo tu* (paket apa tu)", lalu dijawab oleh orang yang bernama panggilan Adek (DPO) "*nyit, paket punyo si Tomi, beko ado jatah Abang tu* (Nyt (penyebutan untuk ganja), paket punya si Tomi, nanti ada untuk Abang)", dan Terdakwa menjawab "*dak baa do*" (tidak apa-apa)", lalu panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) memasukkan Narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus merek Sanjai Nitta sebanyak 2 (dua) kotak kardus dengan jumlah 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang telah dilakban warna coklat, Terdakwa ikut membantu panggilan Au (DPO) dan panggilan Adek (DPO) mengemas paket Narkotika jenis ganja yakni mengikat kardus tersebut dengan tali plastik, dan setelah selesai membungkus Narkotika jenis ganja tersebut lalu panggilan Adek (DPO) ada menyisihkan dan membagi jatah Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa, untuk panggilan Au (DPO) dan untuk panggilan Adek (DPO), Terdakwa menyimpan jatahnya di belakang rumah dalam sebuah kaleng cat merek Dulux dan juga dalam sebuah kotak rokok merek HD yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, dan pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIB, orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "*Bang, beko ado tukang ojek yang manjapuik karupuk yang tadi malam Bang agiah ka inyo Bang* (Bang, nanti ada tukang ojek yang menjemput kerupuk yang tadi malam Bang, kasih sama dia)", dan pada akhirnya Terdakwa menelepon Saksi Abdul Gani panggilan Gani untuk mengantarkan 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang dilakban warna coklat dengan tujuan untuk dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selain dari Narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa atas pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang yang bernama panggilan Tomi (DPO) tersebut orang yang bernama panggilan Au (DPO) juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa jika Narkotika

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut telah sampai ke alamat dan di terima oleh orang yang bernama panggilan Tomi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10422.00/2023, tanggal 24 Mei 2023 dari PT Pegadaian Bukittinggi, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 10 (Sepuluh) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 9.289,10 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma satu nol) gram dan berat bersih 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma tiga dua) gram. Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 94,32 (sembilan puluh empat koma tiga dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 8.857,00 (delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol nol) gram untuk pembuktian di persidangan;
- 3 (Tiga) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 174,61 (seratus tujuh puluh empat koma enam satu) gram dan berat bersih 160,18 (seratus enam puluh koma satu delapan) gram. Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 148,00 (seratus empat puluh delapan koma nol nol) gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1304/NNF/2023, tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Mai Hendri panggilan Hendri (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 1888/2023/NNF, dan tanaman ganja tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa peran Terdakwa adalah mengirim Narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman J&T dengan menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani mengantarkan barang tersebut ke Kantor J&T Kota Bukittinggi, dan Terdakwa mengakui bahwa selain dari Narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa atas pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut,

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Terdakwa (DPO) juga dijanjikan oleh orang yang bernama panggilan Au (DPO) akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai ke alamat dan diterima oleh orang yang bernama panggilan Tomi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk tanaman ganja, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis ganja tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan telah mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Unsur-unsur yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dapat dibebankan kepada Terdakwa, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum patut dikesampingkan;
- Penasihat Hukum Terdakwa meminta dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Hukumnya Terdakwa sesuai dengan kesalahannya sebagaimana yang terbukti di persidangan ini;
 2. Terdakwa bukanlah anggota sindikasi DPO Tomi, Au dan Adek;
 3. Apakah pantas dan mungkin, Terdakwa yang hanya penjual air isi ulang dapat membayar dengan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 4. Terdakwa hanya pengguna untuk kepentingan pribadi, oleh karena tidak mendapatkan binaan untuk memperbaiki dirinya agar terlepas dari jeratan Narkotika, sehingga Terdakwa terus menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah nyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan fakta-fakta hukum tersebut telah didasarkan pada alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengirim Narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman J&T dengan menyuruh Saksi Abdul Gani panggilan Gani mengantarkan barang tersebut ke Kantor J&T Kota Bukittinggi, dan Terdakwa mengakui bahwa selain dari Narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa atas pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut, orang yang bernama panggilan Au (DPO) juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa jika Narkotika jenis ganja tersebut telah sampai ke alamat dan diterima oleh orang yang bernama panggilan Tomi (DPO), maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta dan memohon agar Terdakwa dihukum sesuai dengan kesalahannya sebagaimana yang terbukti di persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10422.00/2023, tanggal 24 Mei 2023 dari PT Pegadaian Bukittinggi, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 9.289,10 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma satu nol) gram dan berat bersih 8.951,32 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma tiga dua) gram. Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 94,32 (sembilan puluh empat koma tiga dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 8.857,00 (delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol nol) gram untuk pembuktian di persidangan, dan oleh karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10422.00/2023, tanggal 24 Mei 2023 dari PT Pegadaian Bukittinggi, dengan hasil penimbangan didapatkan berat kotor 174,61 (seratus tujuh puluh empat koma enam satu) gram dan berat bersih 160,18 (seratus enam puluh koma satu delapan) gram. Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 12,18 (dua belas koma satu delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 148,00 (seratus empat puluh delapan koma nol nol) gram untuk pembuktian di persidangan dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, ditambah dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 106,35 (seratus enam koma tiga lima) gram, dan oleh karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta, 1 (satu) helai celana warna abu-abu, 1 (satu) buah kaleng cat merek Dulux dan 1 (satu) buah kotak rokok merek HD, oleh karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L beserta STNK, Penuntut Umum tidak menyebutkan dalam tuntutanannya, namun barang bukti tersebut diajukan ke persidangan dan telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tentang Persetujuan Penyitaannya, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti sepeda motor beserta STNK tersebut adalah milik Saksi Abdul Gani panggilan Gani yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, namun Saksi Abdul Gani panggilan Gani tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mai Hendri panggilan Hendri alias Gundik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban coklat dengan berat bersih 8.857,00 (delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium;
 2. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 148,00 (seratus empat puluh delapan koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan ditambah dengan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa di Laboratorium seberat 106,35 (seratus enam koma tiga lima) gram;
 3. 2 (Dua) kotak kardus merek Sanjai Nitta;
 4. 1 (Satu) helai celana warna abu-abu;
 5. 1 (Satu) buah kaleng cat merek Dulux;
 6. 1 (Satu) buah kotak rokok merek HD;Dimusnahkan;
7. 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

8. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4568 L beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Gani panggilan Gani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Lola Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.